

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Metode Penyusunan	5
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	8
1. Negara Kesatuan	8
2. Kinerja politik Kekuasaan Demokratis.....	12
3. Pembengunan Daerah	13
4. Konsep Otonomi Daerah	18
5. Konsep Desentralisasi.....	20
6. Konsep Simetris dan Asimetris	21
7. Pelayanan Publik Berkualitas.....	22
8. Pemerintahan Elektronik.....	25
9. Partisipasi Masyarakat.....	28
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma	32
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat	39
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	44

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	47
B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Sementara Konstitusi Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950) Berlaku 17 Agustus 1950 S/D 17 Agustus 1959.....	53
C. UU No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.....	55
D. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur	57
E. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.....	58
F. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	62
G. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ...	64
H. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.....	67
I. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa.....	68
J. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	71
K. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	77
L. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	82
M. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-	

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	85
N. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.....	90
O. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.....	94
P. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara	97

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis	101
B. Landasan Sosiologis	102
C. Landasan Yuridis	104

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	109
B. Ruang lingkup Materi Muatan	110

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	125
B. Saran	131

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan mengenai undang-undang yang mengatur mengenai daerah harus dimulai dari pengaturan dalam konstitusi. Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Selain itu Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terlebih lagi dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Dasar pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (UU tentang Kalbar, Kalsel, dan Kaltim) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (UU tentang Perubahan UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim) sudah kadaluarsa. Hal ini dikarenakan dasar pembentukan UU tentang Perubahan UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Hal ini

tercantum dalam ketentuan mengingat angka 1 UU tentang Kalbar, Kalsel, dan Kaltim yang menyebutkan Pasal 89, Pasal 131, Pasal 132, dan Pasal 142 Undang-Undang Dasar sementara dan tercantum dalam ketentuan mengingat huruf a UU tentang Perubahan UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim yang menyebutkan Pasal 97 jo. Pasal 89 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. UU tentang Kalbar, Kalsel, dan Kaltim maupun UU tentang Perubahan UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim dibuat ketika masa pemerintahan Presiden Sukarno dimana Indonesia masih menganut demokrasi Parlemerter yang berlangsung sejak tahun 1949 sampai dengan tahun 1959.

Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka ini berlangsung dalam rentang waktu antara 1949-1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian undang-undang dasar, yaitu pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan berubah dari presidensiil menjadi quasi parlementer. Pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959. Pada periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer.¹ Hal ini tentu tidak cocok dengan kondisi saat ini dimana Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang telah dilakukan amandemen dua kali terakhir pada tahun 2002. Dengan Indonesia memberlakukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi maka sistem pemerintahan Indonesia saat ini

¹Arum Sutrisni Putri, *Demokrasi Indonesia Periode Parlemerter (1949-1959)*, dimuat dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/12/173000969/demokrasi-indonesia-periode-parlemerter-1949-1959-?page=all>, diakses tanggal 7 Agustus 2020.

menggunakan sistem demokrasi Pancasila. Oleh karena sebab-sebab di atas Undang-Undang ini perlu diubah karena 3 hal yaitu:²

1. landasan hukumnya berubah;
2. pemberian nama agar lebih imajinatif; dan
3. memasukkan kekhasan daerah.

Selain itu, urgensi untuk mengatur kembali UU tentang Kalbar, Kalsel, dan Kaltim menjadi undang-undang baru karena untuk mengatur undang-undang yang sudah *out of date*/ketinggalan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Semangat pembaharuan UU tentang Kalbar, Kalsel, dan Kaltim untuk mengisi pembangunan daerah dengan semangat baru.³

Pembangunan Kalimantan Barat harus punya kesadaran geografi dengan daerah Kalimantan yang lain seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, sehingga ketika membangun Kalimantan Barat harus satu kesatuan sebagai Pulau Kalimantan. Makin otonom suatu daerah, makin demokrasi pemerintahan secara nasional. Perubahan Undang-Undang ini bukan hanya menyesuaikan penomoran maupun nama tetapi juga isi di dalamnya.⁴

Apabila UU tentang Kalbar, Kalsel, dan Kaltim ini diperbaharui bisa menjadi kesempatan mengubah nama daerah yang kurang imajinatif dan kurang mewakili kekhasan daerahnya dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Begitu banyak daerah di Indonesia yang diwakili

²Diskusi Pakar Tim Asistensi RUU delapan daerah Provinsi Penugasan Komisi II DPR RI dengan pakar Wahyudi Kumorotomo dari Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, 4 Agustus 2020.

³Diskusi Pakar Tim Asistensi RUU delapan daerah Provinsi Penugasan Komisi II DPR RI dengan pakar Wahyudi Kumorotomo dari Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, 4 Agustus 2020.

⁴*Ibid.*

arah mata angin. Selain itu identitas daerah tidak mewakili. Selain itu ada Maluku Tenggara Barat, selain itu ada Maluku Barat Daya, jika menamainya dengan Kabupaten Tanimbar maka identitas daerahnya akan lebih muncul.⁵ Perubahan Undang-Undang ini bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Provinsi Kalimantan Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat serta bagaimana praktik empiris penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat saat ini?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan teori dan praktik empiris serta urgensi pembentukan undang-undang tentang Provinsi Kalimantan Barat dalam menjawab kebutuhan;

⁵*Ibid.*

2. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat pada saat ini.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, serta materi muatan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan Draf RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat.

D. Metode Penyusunan

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan pula diskusi kelompok terbatas keahlian (*focus group discussion*) dan wawancara serta kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan atau *stakeholders* terkait penyelenggaraan Provinsi Kalimantan Barat.

Penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Provinsi tentang Kalimantan Barat diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Sementara Konstitusi Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; dan
16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Data yang diperoleh dari masukan pakar, maupun data yang berasal dari pencarian dan pengumpulan data lapangan selanjutnya diolah dan dirumuskan dalam format Naskah Akademik dan draf RUU sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Lampiran I mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II mengenai perancangan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Negara Kesatuan

Prinsip negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintahan pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (*central government*) dan pemerintah lokal (*local government*), sehingga urusan-urusan negara dalam negara-negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara tersebut ialah pemerintah pusat.⁶

Menurut C.S.T. Kansil, negara kesatuan merupakan negara yang merdeka dan berdaulat dimana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan dapat pula berbentuk negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dimana segala sesuatu dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Kemudian yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, dimana kepada daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan swantatra.⁷

Sri Soemantri berpendapat bahwa adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom bukan ditetapkan dalam konstitusi, melainkan hal tersebut

⁶Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005 hal. 92.

⁷C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 71-72.

merupakan hakikat suatu negara kesatuan.⁸ Pilihan negara kesatuan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang didominasi oleh pemerintah pusat adalah salah satu alasan untuk tetap menjaga negara kesatuan dan integritas bangsa.⁹ Jika pertimbangannya demikian, maka tidaklah mutlak bahwa prinsip negara kesatuan secara keseluruhan terkendalikan oleh pemerintah (pusat). Akan tetapi syarat dari negara kesatuan haruslah berdaulat dan tidak ada lembaga atau pemerintahan lain yang berdaulat di atas kedaulatan pemerintah (pusat).¹⁰

Dalam suatu negara kesatuan, pemerintah pusat mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam lapangan pemerintahan. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat, maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah pemerintahan pusat harus tunduk kepada pemerintah pusat. Tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara organisasional berdasarkan peraturan yang berlaku, maka hal tersebut akan menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangannya.¹¹

Miriam Budihardjo menilai bahwa negara kesatuan merupakan bentuk negara dengan ikatan serta integrasi yang paling kokoh.¹² Adapun menurut pandangan M. Yamin, negara kesatuan adalah bentuk dari unitarisme yang menghendaki agar suatu negara bersatu atas dasar kesatuan. Negara kesatuan membuang *federalism*, dan dijalankan dengan secara otonomi di daerah-daerah untuk kepentingan daerah. Pembagian kekuasaan dan kemerdekaan harus

⁸Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Perbandingan Antara Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 1984, hal. 52.

⁹Zayanti Mandasari, *Politik Hukum Pemerintahan Desa: Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015, hal. 35.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 114.

¹²Miriam Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008, hal. 269-270.

pula dijalankan secara adil menurut keharusan administrasi dan kepentingan.¹³

Negara kesatuan, menurut pendapat Ateng Safrudin dalam Mukhlis, merupakan negara yang mempunyai konstitusi yang memberikan hak dan kewajiban menjalankan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah pusat.¹⁴ Konstitusi memberikan kewenangan pemerintah negara kepada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat, karena penyelenggaraan segala kepentingan hak baik dari pusat maupun dari daerah sebenarnya adalah kewajiban dari pemerintah yang satu. Akan tetapi, terkait dengan luasnya daerah maka makin banyak tugas yang harus diurus oleh pemerintah pusat. Sejalan dengan kemajuan masyarakat dan negara, perbedaan antara yang satu dengan yang lain sukar diketahui dan sukar diatur secara memusat. Oleh karenanya, jika keadaan daerah sudah memungkinkan, pusat menyerahkan kepada daerah untuk mengurus dan menyelenggarakan sendiri kebutuhan-kebutuhan khusus dari daerah.¹⁵

Pandangan diatas menunjukkan bahwa dalam negara kesatuan tidak ada *shared sovereignty*. Kedaulatan hanya ada di tangan negara atau pemerintah pusat, bukan di daerah. Implikasinya, negara kesatuan hanya memiliki satu lembaga legislatif, yang berkedudukan di pusat. Lembaga perwakilan rakyat di daerah atau DPRD hanya memiliki *regulatory power* untuk membuat peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan produk lembaga legislatif pusat (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggara negara dan/atau Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat melakukan review terhadap peraturan daerah

¹³M. Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1951, hal. 81.

¹⁴Mukhlis, *Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh*, Disertasi, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung: Hukum Universitas Padjajaran, 2014, hal. 50.

¹⁵*Ibid.*

dan membatalkannya jika bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Esensi dalam negara kesatuan, kedaulatan mutlak ada pada pemerintah pusat. Sementara, kekuasaan pada pemerintahan daerah merupakan pendelegasian dari pemerintah pusat.¹⁶

Oleh karena itu, terdapat beberapa kekurangan pada negara kesatuan. Pertama, beban kerja pemerintah pusat cenderung berlebihan. Kedua, keberadaan pusat pemerintahan yang jauh mengakibatkan ketidakpekaan pemerintah pusat dengan masalah yang dihadapi oleh rakyat di daerah. Hal yang demikian membuat pemerintah pusat dianggap kurang perhatian dan kepentingannya terhadap daerah. Ketiga, tidak boleh adanya daerah yang menyuarakan haknya yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Atas alasan sentralisasi semua pelayanan harus sama. Konsekuensinya, maka sering terjadi perlawanan dan konflik dengan daerah.¹⁷

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa negara Indonesia negara yang berbentuk kesatuan yang kekuasaan asalnya berada di pemerintah pusat. Akan tetapi, kewenangan pemerintah pusat ditentukan batas-batasnya dalam undang-undang dasar dan undang-undang, sedangkan kewenangan yang tidak disebutkan dalam undang-undang dasar dan undang-undang ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.¹⁸ Namun meskipun daerah-daerah bagian dari negara kesatuan itu bukan unit-unit negara bagian yang tersendiri, akan tetapi rakyat di daerah-daerah itu tetap mempunyai kedaulatannya sendiri-sendiri dalam lingkungan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kotanya,

¹⁶Amrizal J Prang, *Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomi Simetris dan Asimetris*, Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015, hal. 3.

¹⁷K. Ramanathan, *Asas Sains Politik*, Malaysia: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 2003, hal. 342.

¹⁸Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, Jakarta: The Habibie Center, 2001, hal. 26.

disamping kedaulatan dalam konteks bernegara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.¹⁹

2. Kinerja Politik Kekuasaan Demokratis

Dalam konsep ini, dapat dikaitkan dengan pembahasan mengenai ruang-ruang kekuasaan politik lokal, yang mana ini dapat diamati lewat proses demokratisasi di daerah. Ada 3 macam ruang kekuasaan : Ruang yang tertutup, ruang yang diperkenankan, dan ruang yang diciptakan. Ruang tertutup, mengandung pengertian bahwa dalam praktek pembuatan kebijakan, ruang-ruang dalam merumuskannya *disetting* tertutup. Berbagai keputusan dan kebijakan pemerintah daerah, yang dibuat para politisi daerah, dilakukan di belakang pintu. Partisipasi publik menjadi tertutup dan akibatnya kekuasaan di daerah menjadi tidak terkontrol, sehingga penguasa daerah semakin represif melalui cara-cara yang halus. Kedua, ruang yang diperkenankan (*invited spaces*) mengandung pengertian bahwa ada ruang yang diatur sedemikian rupa sebagai tempat berpartisipasi masyarakat luas. Dengan adanya ruang ini, warga daerah bebas mengkritik dan menyuarakan berbagai ketimpangan kebijakan daerah.²⁰ Hal ini merupakan ruh konsep partisipasi politik, yang menurut Huntington dan Joan Nelson, adalah suatu sikap yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas yang mempunyai relevansi dengan politik atau hanya mempengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintahan.²¹

Pemahaman di atas secara singkatnya menuntut adanya sebuah ruang publik tempat terjadinya proses komunikasi politik atau negosiasi sosial yang demokratis, yaitu yang tanpa pemaksaan,

¹⁹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 33.

²⁰Abdul Halim. *Politik Lokal; Pola, Aktor dan Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung)*, Yogyakarta, LP2B, 2014, hal.71-77.

²¹Leo Agustinus, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hal.19.

tekanan dan ancaman dalam mencapai berbagai konsensus bersama sebagai landasan dalam setiap kerjasama sosial, politik, dan kebudayaan.²²

Ruang yang ketika adalah ruang diciptakan (*created/claimed space*). Ruang ini mengandung pengertian bahwa ada ruang yang berada di luar lembaga formal pemerintahan daerah yang memang diciptakan oleh gerakan masyarakat daerah sendiri, yang didalamnya adalah sebuah organisasi atau gerakan sosial di daerah terkait untuk melakukan perdebatan, diskusi, advokasi dan perlawanan. Di ruang ini para aktor atau elit agama dan sosial, termasuk para intelektual dan aktivis organisasi, mempunyai posisi dan memainkan peran yang kuat. Mereka memainkan peran dalam pemberdayaan masyarakat daerah, khususnya dalam pemberdayaan dan pembelaan hak-hak masyarakat daerah.²³

Organisasi *civil society* sangat berperan dalam *created space*. Hal ini didasari oleh ruh demokrasi. Munculnya organisasi masyarakat atau *civil society* ini adalah merupakan hasil pengaruh dari terbukanya kran demokrasi dan desentralisasi. Demokratisasi yang secara sederhana dimaknai kebebasan, nampak sekali dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menuntut hak-hak yang dimilikinya sebagai warga negara.²⁴

3. Pembangunan Daerah

Menurut Soekartawi konsep umum tentang perencanaan pembangunan adalah bahwa perencanaan pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan (*policy*) dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun

²²Yasraf A. Piliang, *Transpolitika; Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*, Yogyakarta, Jalasutra, Anggota IKAPI, 2005, hal.320.

²³Abdul Halim. *Opcit.* hal.78.

²⁴*Ibid.* hal.79.

secara sistematis.²⁵ Riyadi dan Bratakusuma berpendapat, perencanaan pembangunan dapat diartikan proses atau tahap dalam merumuskan pilihan-pilihan pengambilan kebijakan yang tepat, dimana dalam tahapan ini dibutuhkan data dan fakta yang relevan sebagai dasar atau landasan bagi serangkaian alur yang sistematis yang bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat umum baik secara fisik maupun non-fisik.²⁶

Dalam pembangunan daerah, ada yang disebut sebagai Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda). Simrenda ini dirancang untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui data-data pembangunan yang relevan dan akurat. Simrenda dapat membantu semua tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut menandakan bahwa keberadaan Simrenda akan sangat membantu mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maksimal. Melalui beberapa rangkaian simulasi kegiatan, penentuan arah kebijakan pembangunan dapat lebih dimaksimalkan, sehingga upaya-upaya penanganan permasalahan dan hambatan dalam pembangunan daerah mampu diatasi sejak awal.²⁷

Pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu pembangunan sektoral, pembangunan wilayah, dan pembangunan pemerintahan. Dari segi pembangunan sektoral, pembangunan daerah merupakan pencapaian sasaran pembangunan nasional, dilakukan melalui berbagai kegiatan atau pembangunan sektoral seperti pertanian, industri, dan jasa yang dilaksanakan daerah. Pembangunan sektoral dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensinya. Dari segi pembangunan wilayah yang meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan

²⁵Soekartawi, *Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan*, Jakarta, Rajawali Press, 1990, hal.3.

²⁶Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal.7.

²⁷*Ibid.* hal.9.

sosial-ekonomi dari wilayah tersebut. Desa dan kota saling terkait dan membentuk suatu sistem. Karenanya, pembangunan wilayah meliputi pembangunan wilayah perkotaan dan pedesaan yang terpadu dan saling mengisi. Dari segi pemerintahan, pembangunan daerah merupakan usaha untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah untuk makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.²⁸

Pembangunan daerah di Indonesia memiliki dua aspek, yaitu: 1) bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi dan sosial di daerah yang relatif terbelakang, dan 2) untuk lebih memperbaiki dan meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan melalui kemampuan menyusun perencanaan sendiri dan pelaksanaan program serta proyek secara efektif.²⁹

Pembangunan daerah dalam teori pembangunan disebut sebagai pertumbuhan wilayah. Oleh karena itu, pembangunan daerah adalah mewujudkan pertumbuhan wilayah. Pandangan teori *resource endowment* dari suatu wilayah menyatakan bahwa pengembangan ekonomi wilayah bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan dari sumber daya itu.³⁰ Sementara pandangan lain, teori *export base* atau teori *economic base* menyatakan bahwa pertumbuhan wilayah jangka panjang bergantung pada kegiatan ekspornya. Kekuatan utama dalam pertumbuhan wilayah adalah permintaan eksternal akan barang dan jasa, yang dihasilkan dan diekspor oleh wilayah itu. Permintaan eksternal ini mempengaruhi penggunaan modal, tenaga kerja, dan teknologi untuk menghasilkan komoditas ekspor.³¹

²⁸Sugijanto Soegijoko, “Strategi Pengembangan Wilayah dalam Pengentasan Kemiskinan”. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997, hal.49.

²⁹Syafruddin A. Tumenggung, “Paradigma Ekonomi Wilayah: Tinjauan Teori dan Praksis Ekonomi Wilayah dan Implikasi Kebijakan Pembangunan”, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997, hal.144.

³⁰*Ibid.* hal.145.

³¹*Ibid.*,

Teori lain tentang pertumbuhan wilayah yang dikembangkan dengan asumsi-asumsi ilmu ekonomi neo-klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah sangat berhubungan dengan tiga faktor penting, yaitu 1) tenaga kerja; 2) ketersediaan modal; dan 3) kemajuan teknologi. Tingkat dan pertumbuhan faktor-faktor itu akan menentukan tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.³² Dalam teori ini ditekankan pentingnya perpindahan faktor-faktor ekonomi-khususnya modal dan tenaga kerja-antar wilayah. Perpindahan faktor modal dan tenaga kerja antar wilayah dalam suatu negara lebih mudah terjadi dan dapat menghilangkan perbedaan faktor harga diantara wilayah-wilayah itu yang bermuara pada penyeragaman pendapatan per kapita wilayah.³³

Sementara itu, teori ketidak-seimbangan pertumbuhan wilayah muncul terutama sebagai reaksi terhadap konsep kestabilan dan keseimbangan pertumbuhan seperti diungkap dalam teori Neo-klasik. Tesis utama teori ini adalah bahwa kekuatan pasar sendiri tidak dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan antar wilayah dalam suatu negara; bahkan sebaliknya kekuatan-kekuatan ini cenderung akan menciptakan dan bahkan memperburuk perbedaan-perbedaan itu. Perubahan-perubahan dalam suatu sistem sosial ternyata tidak diikuti oleh penggantian perubahan-perubahan pada arah yang berlawanan.³⁴

Oleh karena itu, intervensi negara diperlukan sebatas mengarahkan kembali kekuatan-kekuatan itu dalam pasar agar perbedaan yang muncul tidak membesar, sehingga pertumbuhan wilayah tetap dapat diwujudkan. Pertumbuhan keluaran (*output*) wilayah ditentukan oleh adanya peningkatan skala pengembalian, terutama dalam kegiatan manufaktur. Hal ini berarti bahwa wilayah dengan kegiatan utama sektor industri pengolahan akan mendapat

³²*Ibid.*, hal.147.

³³Gunawan Sumodiningrat, *"Membangun Perekonomian Rakyat; Seri Ekonomika Pembangunan"*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar dan IDEA, 1998, hal. 23.

³⁴*Ibid.*, hal.24.

keuntungan produktivitas yang lebih besar dibandingkan wilayah yang bergantung pada sektor primer, sehingga dapat disimpulkan bahwa wilayah dengan sektor industri akan tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah yang bergantung pada sektor primer.³⁵

Dengan demikian, suatu kawasan yang mempunyai keunggulan di sektor pertanian perlu menempatkan sektor pertanian sebagai basis utama dalam menggerakkan sektor industri agar pertumbuhan wilayah dapat dipercepat dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Untuk itu, maka diperlukan upaya khusus untuk pengembangan sumber daya manusia lokal sebagai penggerak utama pertumbuhan wilayah. Teori ini dikembangkan sebagai jawaban atas akselerasi pertumbuhan wilayah yang beriringan dengan peningkatan kesejahteraan sosial riil masyarakat lokal. Hal ini berarti bahwa investasi pada sumber daya manusia akan menyebabkan peningkatan skala pengembalian. Oleh karena itu, hal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan wilayah dalam jangka panjang.³⁶

Suatu kelompok manusia dalam suatu lingkungan tertentu (*community*) atau masyarakat dalam suatu wilayah, tempat, atau daerah, dihubungkan dengan unit daerah (tempat atau wilayah) lain oleh faktor maupun keadaan-keadaan ekonomi, fisik, dan sosialnya. Dengan demikian, pembangunan dalam suatu tempat tertentu membutuhkan koordinasi proyek pembangunan lokalnya dengan rencana regional dan nasional. Dari segi pembangunan, *region* sebetulnya adalah penghubung (*link*) antara masyarakat lokal dan nasional. Suatu peng-*regional*-an memungkinkan identifikasi tujuan nasional ke dalam pelaksanaan lokal yang lebih jelas dan tajam. Dengan perkataan lain, *regional planning* memberikan rangka dasar untuk mempertemukan proyek pembangunan, baik nasional maupun lokal secara berimbang (*balanced*) dan dapat menempati kedudukan

³⁵*Ibid.*, hal.24-25.

³⁶Gunawan Sumodiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Kecamatan (dalam Perspektif Teori dan Implementasi)*, Jurnal PWK Vol.10 No.3 November 1999. hal.147.

yang sebenarnya dalam suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh.³⁷

4. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah dapat diartikan dalam berbagai cara bergantung perspektif dari masing-masing dan bias berkembang dalam skala yang luas, karena tidak saja secara politik, tetapi bias melingkupi aspek sosial, aspek ekonomi, dan sebagainya. Beberapa mendefinisikan otonomi daerah yang tidak saja pada konteks pemerintahan, tetapi juga kemasyarakatan.³⁸

Rondinelli dan Chema (1983) menyatakan otonomi daerah merupakan proses pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan dalam pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi unit-unit pelaksana daerah, kepada organisasi semi otonom dan parastatal atau organisasi non pemerintah.³⁹

Dari Laporan Tahunan Bank Dunia tahun 1999 antara lain disebutkan bahwa otonomi daerah adalah: “.....*the transfer of authority and responsibility for public functions from the central government to sub ordinate or quasi independent government bawahannya atau yang bersifat semi independen dan atau kepada sektor swasta.*” (.....pelimpahan kewenangan dan tanggungjawab untuk menjalankan fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada organisasi pemerintah bawahannya atau yang bersifat semi independen dan atau kepada sektor swasta).⁴⁰

Hubungan pusat-daerah dalam konteks tugas, fungsi dan kewenangannya dianggap berkaitan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah

³⁷Ginandjar Kartasasmita, “Power dan Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat: Makalah Pidato Kebudayaan Menteri PPN/Ketua Bappenas”. Jakarta: TIM, 1996, hal. 15.

³⁸M. Mas’ud Said, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, UMM, Malang, 2009, hal. 5.

³⁹*Ibid*,

⁴⁰*Ibid*.

tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi daerah tadi apakah bersifat luas atau sebaliknya, yaitu bersifat terbatas. Untuk karakteristik otonomi daerah terbatas dapat digolongkan apabila: (1) urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula; (2) terkait sistem supervisi atau pengawasannya yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya; (3) pada saat sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.⁴¹

Dari pemaparan secara indikator pemerintahan yang didasarkan pada asumsi hubungan pusat-daerah dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang terbatas bagi daerah, maka kita bisa melihat kategori sebaliknya ketika hubungan pusat –daerah menganut otonomi daerah yang bersifat luas. Adapun menyangkut kewenangan pemerintah pusat dalam suatu negara yang menganut bentuk negara kesatuan, maka biasanya ruang lingkupnya tergolong luas dan menjangkau seluruh warga negara yang ada, bahkan baik yang ada di dalam maupun mereka yang di luar negeri. Sehingga dianggap mutlak dalam konteks ruang lingkup kewenangan yang luas itu bisa diambil beberapa urusan yang didasarkan pada pendelegasian penanganannya baik melalui kebijakan desentralisasi atau sebatas sebagai dekonsentrasi. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah sub nasional (daerah) akan sangat bergantung pada karakteristik dari masing-masing negara. Secara teoritis Smith membagi kewenangan tersebut menurut dua sistem, yaitu sistem ganda (*dual system*) dan sistem gabungan (*fused system*). Di bawah sistem ganda, pemerintah daerah dijalankan secara terpisah dari pemerintah pusat atau dari eksekutifnya di

⁴¹Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung 2012, h, 15

daerah. Sedangkan di bawah sistem gabungan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan bersama-sama dalam satu unit, dengan seorang pejabat pemerintah yang ditunjuk untuk mengawasi jalannya pemerintahan setempat.

5. Konsep Desentralisasi

Terdapat beberapa jenis desentralisasi, sebagaimana dikutip Sadu Wasistiono dan Petrus Polydando dari pendapat Bayu Surianingrat yang membaginya menjadi dua macam dengan rinciannya sebagai berikut:⁴²

- a. Desentralisasi jabatan (*Ambtelijke Decentralisatie*) yaitu pemudaran kekuasaan atau lebih tepatnya sebagai pemindahan kekuasaan dari atasan kepada bawahannya dalam rangka kepegawian untuk meningkatkan kelancaran pekerjaan. Oleh karena itu, desentralisasi disebut juga dekonsentrasi;
- b. Desentralisasi Kenegaraan (*Staatkundige Decentralisatie*) yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya untuk mewujudkan asa demokrasi dalam pemerintahan negara. Di dalam desentralisasi ini rakyat secara langsung mempunyai kesempatan untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Desentralisasi kenegaraan dibedakan menjadi dua yaitu:
 - 1) Desentralisasi teritorial ialah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri di mana batas pengaturan adalah daerah; dan
 - 2) Desentralisasi fungsional ialah pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu. Batas pengaturan tersebut adalah berkenaan jenis fungsinya.⁴³

⁴²Sadu Wasistiono dan Petrus Polyando, *Politik Desentralisasi di Indonesia*, IPDN Press, Sumedang 2017, hal. 22-23.

⁴³*Ibid.*

6. Konsep Simetris dan Asimetris

Asimetrik adalah lawan dari simetrik yang berarti tidak sama dan tidak sebangun. Sehingga, otonomi asimetrik adalah otonomi yang diterapkan untuk semua daerah otonom di sebuah negara dengan prinsip tidak sama dan tidak sebangun. Sedangkan pada model otonomi simetrik yang diterapkan merupakan konsekuensi dari penerapan bagi semua daerah otonom dengan prinsip yang sama dan sebangun. Model ini menjadi pilihan dalam format negara yang menganut bentuk negara federal atau sebaliknya bagi negara yang menganut bentuk negara kesatuan. Tentu saja dalam penggunaan asimetrik dan simetrik otonomi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, Inti dari rangkaian perbedaan yang ada dalam model simetrik dan asimetrik adalah menyangkut jenis, jumlah dan skala kewenangan yang melebihi dan berbeda dari entitas sub nasional lainnya.

Robert A. Jaweng (2011) sebagaimana dikutip Irfan Ridwan Maksum menyebutkan persoalan simetrik dan asimetrik, sebagai berikut:

“Pola simetris ditandai oleh *“the level of conformity and commonality in the relations of each separate political unit of the system to both the system as a whole and the other component units.”* Adanya hubungan simetris antar setiap negara bagian/daerah dengan pemerintah pusat tersebut didasari jumlah dan bobot kewenangan yang sama. Sementara dalam pola asimetris, satu atau lebih unit politik atau pemerintahan lokal *“possessed of varying degrees of autonomy and power....”*. Di negara federal, ciri ini sekaligus merupakan kebalikan dari negara unitaris, keberadaan model asimetris dijamin pengaturannya dalam konstitusi dan otoritas federal tidak bias secara sepihak menarik kembali atau membatalkan status asimetrik tadi. Dalam perspektif politik, asimetrik merupakan wujud institutional arrangement yang diatur dalam konstitusi dan ini sebagai bukti pengakuan negara terhadap keberagaman sifat

nasionalitas satu atau lebih wilayah. Sekaligus ini keluar dari asumsi “*all nations will want the same degree and type of autonomy*”. Gabriele Ferrazzi menulisnya sebagai: “*asymmetric decentralization (AD) is common throughout the world, in both unitary and federal countries*”. Ini salah satu wujudnya adalah melalui pemberian status otonomi khusus untuk satu atau lebih unit lokal.⁴⁴

7. Pelayanan Publik Berkualitas

Masa pandemik dan era *new normal* berimbas pada keharusan untuk menghasilkan pelayanan publik yang jauh lebih berkualitas. Keharusan ini beranjak dari keterbatasan waktu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan karena harus tetap berada di rumah, serta keterbatasan aparat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Protokol kesehatan menjadi syarat utama terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas. Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) telah mengajarkan banyak hal bagi birokrasi, terutama pada pemanfaatan teknologi informasi yang cukup masif di setiap urusan pemerintahannya.

Pelayanan publik di era *new normal* memang telah membuat masyarakat sebagai pihak penerima layanan, semakin sensitif dan kritis untuk menilai kualitas pelayanan publik. Kepuasan untuk mendapatkan layanan, semakin didorong oleh keterbatasan keadaan yang tidak bisa dilanggar oleh masyarakat maupun aparat di birokrasi. Masyarakat tetap merasa kebutuhannya harus dapat dipenuhi, melalui berbagai layanan publik berbasis online. Kondisi inilah yang harus benar-benar dipahami oleh aparat pemerintahan dalam rangka menjalankan tugas pelayanan publik di era *new normal*.

Ada beberapa alasan mengapa dimensi kualitas pelayanan publik dan kepuasan pelanggan (para pengguna jasa) di sektor publik

⁴⁴Irfan Ridyan Maksum, “Desentralisasi Asimetris dan Otonomi Khusus di Indonesia”, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Edisi 42 tahun 2013, h. 72.

sangat penting untuk diperhatikan oleh para birokrat. Pertama, para pengguna jasa sektor publik secara langsung atau tidak langsung telah mengeluarkan uangnya untuk jasa yang diterima atau dibutuhkan, sehingga wajar masyarakat menuntut kepuasan sebagai haknya. Kedua, aparatur sebagai *public servant* telah menerima gaji dalam memberikan jasa pelayanan, dengan demikian dituntut kewajibannya untuk mencari cara-cara dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan.⁴⁵

Pemenuhan kepuasan masyarakat dan penyesuaian waktu kerja aparat pemerintah dengan faktor penekannya yaitu kondisi pandemi Covid-19 yang masih harus dihadapi, menjadikan ketiganya berlangsung sebagai sebuah sistem kompetisi dalam “arena” pelayanan publik. Menurut David Osborne dan Ted Gaebler, bahwa terdapat manfaat yang dapat diperoleh organisasi publik apabila berorientasi pada sistem kompetisi, yaitu 1) kompetisi mendatangkan efisiensi dan mendapatkan banyak uang, Kompetisi memaksa monopoli pemerintah untuk merespon segala kebutuhan pelanggan. 2) Kompetisi memaksa organisasi publik untuk melakukan perbaikan mendasar dalam kualitas dan pelayanan publik. 3) Kompetisi menghargai inovasi. Kompetisi memaksa organisasi publik untuk menemukan pola-pola baru dalam memberikan pelayanan prima kepada publik. 4) Kompetisi mampu membangkitkan rasa harga diri dan semangat juang pegawai publik. Kompetisi memaksa aparatur untuk bekerja keras, sehingga dapat meningkatkan harga diri para pegawai negeri.⁴⁶

Inovasi diartikan proses dan/atau hasil pengembangan pengetahuan, pengalaman, keterampilan menciptakan atau memperbaiki produk baik jasa maupun barang, proses, metode yang memberikan *value* secara signifikan. Inovasi bidang pelayanan publik

⁴⁵Chalid Sahuri, *Membangun Kepercayaan Publik Melalui Pelayanan Publik Berkualitas*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Volume 9, Nomor 1, Januari 2009, hal. 53.

⁴⁶*Ibid.*, hal. 54.

diartikan sebagai cara baru atau ide kreatif teknologi pelayanan bisa juga memperbaharui teknologi pelayanan yang sudah ada atau menciptakan penyederhanaan, terobosan dalam hal prosedur, metode, pendekatan, maupun struktur organisasi dan manfaatnya mempunyai nilai tambah kualitas maupun kuantitas pelayanan. Inovasi tidak mengharuskan penemuan baru dalam pelayanan publik, tetapi merupakan pendekatan baru sifatnya kontekstual, tidak terbatas gagasan dan praktik, dapat juga berupa hasil perluasan maupun kualitas yang meningkat pada inovasi sebelumnya⁴⁷.

Menghadapi tatanan normal baru, kepentingan kesehatan dan ekonomi dipandang harus berjalan paralel. Untuk menjamin agar ekonomi tidak berhenti, pemerintah diharapkan menumbuhkan inovasi pelayanan publik berbasis digital, jelas, serta transparan. Inovasi perlu dimunculkan agar pelayanan publik ditengah pandemi Covid-19 tetap optimal.

Pelayanan publik berkualitas tidak hanya membutuhkan inovasi di bidang layanan berbasis *Information Technology* (IT) kepada masyarakat, namun juga ditunjang dengan ketersediaan data yang valid dan autentik. Tersedianya data yang valid dan otentik, menjadi salah satu indikator utama dari kepuasan masyarakat mendapatkan pelayanan publik di era *new normal*. Kepastian informasi yang di dasari kepastian data, menyebabkan masyarakat merasa yakin dan tidak berada dalam kondisi ketidakpastian.

Kemutakhiran dan ketersediaan data dan informasi juga akan menjadi kunci keberhasilan di birokrasi baru. Data dan informasi (yang dapat disajikan) perlu secara *real time* tersedia dan lengkap sehingga publik dapat mengetahui kondisi daerahnya dan dapat turut berpartisipasi atau bahkan berkontribusi nyata dalam kerangka *co-production*. Jika mengacu pada teori perubahan Kurt Lewin, era *new*

⁴⁷Riki Satia Muharam dan Fitri Melawati, *Inovasi Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Bandung*, DECISION: Jurnal Administrasi Publik STIA Cimahi, Volume 1 Nomor 1 Maret 2019, hal. 42.

normal telah menjembatani kondisi *unfreezing* dengan tatanan perubahan tata kelola birokrasi yang patut dimanfaatkan momentumnya untuk mencapai birokrasi baru atau tahap *freezing*. Kultur baru berupa digital melayani patut dilaksanakan dan dikembangkan di semua saluran birokrasi⁴⁸.

Untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan publik di era *new normal*, pemerintah diharapkan mampu menyajikan akurasi data kependudukan. Bila data tersebut tidak akurat maka akan menimbulkan kecemburuan dan potensi konflik sosial. Untuk akurasi data kependudukan harus bersifat *bottom up* dan bukan *top down*. Pelayanan publik dalam memberikan data kependudukan secara aktual, dapat mendorong terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Pelayanan publik yang berkualitas perlu didukung dengan kejelian dan empati para Aparatur Sipil Negara, serta menyosialisasikannya kepada publik agar mereka memahami dan konflik sosial tidak muncul.

8. Pemerintahan Elektronik

Pemerintahan adalah proses perubahan. Proses itu bekerja dalam lingkungan yang juga berubah. Tetapi berbeda dengan teknologi yang baik cara, alat, maupun lingkungannya berubah atau mudah diubah, pemerintahan memiliki komponen atau nilai yang sukar berubah atau sulit diubah, yakni kekuasaan, kepentingan, monopoli, dan kenikmatan. Pada segmen ini, nilai pemerintahan bisa bertabrakan atau berkonflik dengan nilai teknologi seperti teknokrasi, profesionalisme, meritokrasi. Namun ada juga segmen pemerintahan yang nilai-nilainya justru memerlukan perubahan dan pembedaan terus-menerus karena sasarannya berubah dan unik satu disbanding dengan yang lain. Di sini pemerintahan dengan seni dan teknik

⁴⁸Rustan Amarullah, "*Birokrasi Baru untuk "New Normal"*", dimuat dalam <https://news.detik.com/kolom/d-5046303/ birokrasi-baru-untuk-new-normal>, dipublikasikan tanggal 9-Juni 2020, diakses tanggal 1 Agustus 2020.

bersentuhan, sentuhan dengan seni membuahakan seni pemerintahan. Untuk melayani perubahan dan keunikan itu mutlak diperlukan sentuhan teknologi⁴⁹.

Sentuhan teknologi setidaknya bisa dijadikan solusi dari realita mengenai seringnya terjadi ketidakmerataan layanan publik. Karena, pada realitanya menentukan suatu distribusi pelayanan yang adil dan merata bagi masyarakat adalah pekerjaan yang sulit dilakukan. Karena kesulitan inilah maka pemerataan pelayanan pada masyarakat merupakan fenomena yang sering muncul dalam kaitannya dengan distribusi yang acapkali dikaitkan pula pada kinerja organisasi penyedia jasa pelayanan tersebut⁵⁰.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) *e-government* adalah sebuah aplikasi dari teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintahn menjajikan efektifitas dan efisiensi dalam bidang pemerintahan serta menjalin hubungan dengan masyarakat. Hal senada juga diungkapkan oleh *World Bank*, dimana *e-government* lebih kepada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pada pemerintah.⁵¹

E-government tidak hanya memberikan pelayanan publik tetapi juga membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat. *E-government* memang menggunakan internet berbasis teknologi untuk menjalankan bisnis dan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Pada level pelayanan, *e-government* menjanjikan pelayanan 24 jam dan seminggu penuh serta kemudahan akses. Selain itu *e-government* juga berfungsi sebagai alat demokrasi yang dilakukan secara *online*

⁴⁹Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003, hal. 539.

⁵⁰Gatot Pramuka, *E-Government dan Reformasi Layanan Publik*, dalam Falih Suaedi (ed), *Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan E-Governance*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal. 75.

⁵¹Rino A Nugroho, *Peluang dan Tantangan Electronic Government Procurement di Indonesia*, dalam Falih Suaedi (ed), *op.cit.*, hal. 91.

dengan memberikan laporan dan informasi pemerintah yang kadang kala hal tersebut sulit untuk didapatkan dan juga bisa mengadakan debat secara *online*.⁵²

Model-model yang terkait dengan *e-government*, menurut Arie Halachmi sebagaimana dikutip oleh Rino A. Nugroho, yaitu:

- a. *The broadcasting model* yaitu siaran informasi pemerintah yang disiarkan dalam area publik yang menggunakan *Information and Communication Technologies (ICT)* dan media yang sesuai. Keunggulannya adalah berdasarkan menyajikan fakta sehingga dapat memberikan informasi pada masyarakat serta memberikan opini.
- b. *The critical flow model* yaitu pemberian informasi berupa kritik-kritik yang dikeluarkan oleh media atau partai oposisi terhadap suatu masalah. Kekuatannya yaitu dapat mempersingkat jarak dan waktu sehingga informasi dapat diakses dengan cepat dan bebas oleh masyarakat.
- c. *Comparative analysis* model biasanya dipakai pada negara berkembang. Model ini digunakan untuk memberdayakan masyarakat dengan mencocokkan pemerintahan yang baik dan yang buruk dan kemudian menganalisis perbedaan aspek yang membuat pemerintah menjadi buruk dan dampaknya terhadap masyarakat.
- d. *The e-advocacy/mobilization and lobbying model* yaitu model digital yang sering digunakan biasanya untuk membantu masyarakat sipil secara global yang berdampak pada proses pembuatan keputusan secara global. Kekuatan model ini adanya komunitas virtual yang banyak sekali dengan berbagai macam ide serta mengumpulkan sumber daya menjadi bentuk jaringan kerja.
- e. *The interactive service* model yaitu model digital yang membuka kesempatan kepada individu masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung terhadap pemerintah. Pada dasarnya ICT

⁵²*ibid.*,

mempunyai potensi untuk membawa setiap individu ke dalam jaringan kerja digital dan dapat berinteraksi secara dua arah serta mendapatkan informasi yang ada.

Dua ciri atau kriteria utama yang harus terdapat pada sistem *e-government* menurut Sami sebagaimana dikutip Darmawan yakni ketersediaan (*availability*) dan aksesibilitas (*accessibility*). Pertama, layanan dan transaksi *e-government* harus tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu (*non-stop*). Pengguna bebas memilih kapan saja yang bersangkutan ingin berhubungan dengan pemerintah untuk melakukan berbagai transaksi atau mekanisme interaksi. Hal ini memungkinkan masyarakat dan pelaku bisnis dengan fleksibilitas untuk mengakses layanan diluar jam kerja pemerintah. Yang kedua, *e-government* sangat tergantung pada aksesibilitas layanan yang tersedia pada *website*.⁵³

9. Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut:

- a. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
- b. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara Pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.

⁵³Darmawan Napitupulu, *Kajian Faktor Sukses Implementasi E-Government Studi Kasus: Pemerintah Kota Bogor*, Jurnal Sistem Informasi, Volume 5, Nomor 3, Maret 2015, 229-236, hal. 230.

- c. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
- d. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang⁵⁴.

Partisipasi dalam pembangunan dan menilai hasil partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.⁵⁵

Ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu:⁵⁶

- a. Partisipasi politik (*political participation*) lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat”, dan pejabat politik dalam lembaga pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.
- b. Partisipasi sosial (*social participation*), partisipasi ditempatkan sebagai *beneficiary* atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai

⁵⁴Teguh Yuwono, *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*, Semarang: Ciyapps Diponegoro University, 2001, hal. 124.

⁵⁵Rukminto Adi Isbandi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Depok: Fisip UI press, 2007, hal. 27.

⁵⁶M. Slamet, *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*, Bogor: IPB Press, 2003, hal. 8.

penilaian, pemantauan, evaluasi dan implementasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas (*lembaga swadaya masyarakat/non government organization*) dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.

- c. Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*), menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum terisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik. Partisipasi warga sebagai kelompok penekan dapat dijelaskan sebagai partisipasi masyarakat dalam pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa tidak memiliki dan acuh tak acuh terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila akan dilakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokal lah yang mengetahui apa

permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Bahkan pula mereka akan mempunyai pengetahuan lokal untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut.

Spesialis urban redevelopment, Sherry R. Arnstein menyatakan bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat "*citizen participation is citizen power*". Menurut Arnstein keterlibatan masyarakat dalam proses partisipasi dapat dijelaskan melalui perbedaan tingkatan dalam pendistribusian kekuasaan (*power*) antara masyarakat atau komunitas dengan badan pemerintah atau *agency*. Selanjutnya Arnstein mengemukakan strategi partisipasi "*ladder of citizen participation*" yaitu delapan (8) anak tangga yang masing-masing mewakili tingkatan partisipasi berdasarkan distribusi. Dimulai dari tangga pertama dan kedua yang dikategorikan derajat tanpa partisipasi. Manipulasi adalah situasi dimana masyarakat ditempatkan dalam suatu forum/komite oleh pemerintah dengan tujuan bukan untuk dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program tapi untuk mendidik atau merekayasa dukungan mereka. Terapi adalah keadaan dimana ketidakberdayaan masyarakat identik dengan penyakit mental sehingga peran masyarakat bukan menjadi fokus utama, tetapi tujuannya untuk menyembuhkan mereka. Dilanjutkan dengan tangga ketiga, keempat dan kelima yang dikategorikan sebagai derajat tokenisme dimana masyarakat diberi kesempatan untuk berpendapat dan didengar pendapatnya, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Dimulai dari jenjang Informasi yaitu keadaan dimana komunikasi sudah mulai banyak terjadi tapi masih bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbal balik. Jenjang Konsultasi memungkinkan adanya komunikasi yang bersifat dua arah, tapi masih bersifat partisipasi yang ritual. Jenjang penentraman atau *placation* adalah kondisi dimana komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah. Tiga tangga

teratas dikategorikan sebagai bentuk yang sesungguhnya dari partisipasi dimana masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Tangga Kemitraan merupakan kondisi dimana pemerintah dan masyarakat menjadi mitra sejajar. Pendelegasian, dimana kekuasaan pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa kepentingannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program. Tingkatan teratas adalah pengendalian warga, suatu kondisi dimana masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingan mereka, yang disepakati bersama, dan tanpa campur tangan pemerintah.⁵⁷

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan

Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

⁵⁷ Arnstein S. R, *A Ladder of Citizen Participation*, JAIP. Vol. 35, 4 Juli 1969. hal. 216- 224

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas kejelasan rumusan

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan

bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, dalam pelaksanaan norma yang akan dibentuk dan penyelenggaraannya harus berdasarkan prinsip dan asas-asas sebagai berikut ini:

1. Prinsip Negara Hukum

Pada tanggal 1 Januari 1957 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur melalui Keputusan Des. 52/10/50 tanggal 12 Desember 1956.⁵⁸ Penetapan tersebut mengubah Kalimantan Barat sebagai Daerah Provinsi Otonom yang membentuk Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) Peralihan Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat. Namun demikian pembentukan Daerah Otonom Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950), sesuai dengan kondisi darurat dimana Pemerintahan masih berbentuk Republik Indonesia Serikat dengan corak parlementer.

Perkembangan tata negara Indonesia saat ini telah sampai pada bentuk negara kesatuan dengan Pemerintahan Presidensial yang didukung kekuatan multipartai yang memperoleh suara mayoritas di legislatif berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan UUD 1945 merupakan dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya memberikan wujud penataan negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3)

⁵⁸ Tanggapan dan Masukan Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tentang Rencana Usul Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur.

UUD 1945, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Konsep negara hukum di dalamnya terkandung asas atau prinsip legalitas untuk mewujudkan tujuan hukum dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mensyaratkan seluruh tindakan negara berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertulis yang menduduki urutan pertama dalam penerapan dan penegakan hukum. Mengacu pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang hirarkinya berada di bawah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan di bawah UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, melalui penerapan asas legalitas dan kepastian hukum dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Kalimantan Barat berupaya menjawab masalah pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur yang selama ini dasar hukumnya masih mengacu kepada UUD 1950, untuk kemudian dibuat acuannya kembali kepada UUD NRI 1945.

2. Prinsip Kewilayahan

Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi yang menghadapi sengketa batas akibat adanya pemekaran kabupaten/kota menjadi daerah otonom baru. Sengketa batas wilayah terjadi karena daerah otonom baru hasil pemekaran di Provinsi Kalimantan Barat penegasannya harus selesai lima tahun setelah pembentukan, tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Daerah otonom baru tersebut antara lain Kabupaten Pontianak-Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya-Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak-Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang-

Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kayong Utara-Kabupaten Sanggau, Kota Pontianak-Kabupaten Kubu Raya.

Di sisi lain Kalimantan Barat memiliki posisi wilayah strategis karena salah satu kabupatennya menjadi wilayah perbatasan dengan negara wilayah negara lain. Kabupaten Sambas berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Kabupaten Bengkayang berbatasan dan Kota Singkawang juga berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Persoalan perbatasan yang muncul tidak hanya terkait dengan penjagaan kedaulatan, namun juga terkait aspek sosial, budaya dan penguasaan sumberdaya alam.

Dalam hal pengaturan batas-batas wilayah negara, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan antara lain:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;*
- b. melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan;*
- c. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan*
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.*

Dalam rangka melaksanakan kewenangan mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan, Pemerintah Provinsi berkewajiban biaya pembangunan Kawasan Perbatasan.⁵⁹ Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kota juga memiliki wewenang mengelola Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan serta berkewajiban menetapkan biaya

⁵⁹ Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 43 Tahun 2008.

Pembagian wilayah negara Indonesia mengacu pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa Indonesia secara kewilayahan dibagi atas Daerah Provinsi, dan daerah provinsi tersebut dibagi atas Daerah kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, masing-masing Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota tersebut dibentuk dengan undang-undang.⁶⁰

Mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Otonom yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur dibentuk dengan undang-undang. Frasa “dibentuk dengan undang-undang” memiliki makna bahwa masing-masing Pemerintahan Daerah Provinsi diatur dengan undang-undang tersendiri. Berdasarkan prinsip pembagian wilayah negara, setiap Pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia memiliki dan/atau diatur dengan undang-undang, termasuk Provinsi Kalimantan Barat.

Dasar hukum berupa undang-undang yang mengatur tentang Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tersebut memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal melaksanakan wewenang pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

3. Asas Dekonsentrasi

Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya alam yang perlu dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Potensi sumber daya alam tersebut meliputi tambang baoksit,

⁶⁰ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

perkebunan sawit, karet, Kelapa Dalam, perdagangan lintas batas/internasional, dan kekayaan flora dan fauna hutan. Pada saat yang sama Pemerintah Provinsi juga memiliki kewajiban dalam hal memenuhi kesehatan, pekerjaan umum, pertanian, perikanan dan hal-hal terkait kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat di sebuah daerah provinsi sebenarnya merupakan domain penyelenggaraan urusan pemerintahan umum oleh Pemerintah Pusat. Karena pada dasarnya daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja gubernur yang menjadi wakil Pemerintah Pusat.⁶¹ Mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.

Gubernur sebagai kepala daerah Provinsi yang juga menjadi wakil Pemerintah Pusat menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.⁶² Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan Pilihan.⁶³ Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.⁶⁴

Selain menjalankan urusan konkuren, Pemerintah Daerah Provinsi juga menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut

⁶¹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁶² Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁶³ Pasal 11 ayat (1).

⁶⁴ Pasal 12 ayat (1).

berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan pemerintahan absolut yang dimaksud adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.⁶⁵ Asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.⁶⁶

9

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Ciri-ciri spesifik dari provinsi Kalimantan Barat (KALBAR) yang sangat dominan adalah bahwa wilayah KALBAR termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka daerah KALBAR kini merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara KALBAR dan Sarawak telah terbuka jalan darat antar negara Pontianak, Entikong, Kuching (Sarawak, Malaysia). Permasalahan yang ada di kawasan perbatasan pada umumnya meliputi:⁶⁷

1. Belum adanya kepastian dan ketegasan garis batas yaitu garis batas darat, serta administrasi dan pemeliharannya. Akibatnya perencanaan pembangunan wilayah perbatasan menjadi terkendala. Adanya permasalahan batas negara ini banyak menimbulkan dampak

⁶⁵ Pasal 10 ayat (1)

⁶⁶ Pasal 1 angka 9.

⁶⁷Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia – Neliti media.neliti.com › media › publications › 45239-ID-ke..., diakses pada tanggal 28 Februari 2021

negatif dan berbagai insiden di perbatasan dan pelanggaran wilayah kedaulatan.

2. Kondisi masyarakat di kawasan perbatasan pada umumnya masih miskin, tertinggal, terbelakang, tingkat pendidikan dan kesehatan rendah, serta secara komunitas terisolir.
3. Lemahnya penegakan hukum, menyebabkan maraknya pelanggaran hukum di kawasan perbatasan. Implementasi pos-pos perbatasan dan fasilitasi bea cukai, imigrasi, dan karantina (CIQ/ Custom, Imigration and Quarantina) tidak optimal dan terkendala banyak hal, sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai kegiatan ilegal lintas batas.
4. Belum sinkronnya pengelolaan kawasan perbatasan, baik menyangkut kelembagaan, program, maupun kejelasan wewenang.
5. Adanya kegiatan penyelundupan barang dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
6. Rentannya persoalan yang terkait dengan nasionalisme penduduk karena kurangnya informasi yang masuk dari Indonesia, dan masyarakat di kawasan perbatasan lebih mengenal negara tetangga daripada negara sendiri.
7. Mengalami keterbelakangan ekonomi karena tiadanya program dan proyek pemerintah maupun swasta.

Ciri lainya dari Provinsi KALBAR yaitu wilayah Provinsi KALBAR yang sangat luas. Sampai saat ini akses untuk menjangkau antar wilayah di Provinsi KALBAR masih kurang terjangkau karena minimnya infrastruktur antar wilayah di Provinsi KALBAR yaitu jalan atau kereta belum memadai. Selain itu di Provinsi KALBAR belum adanya fasilitas seperti pelabuhan internasional sebagai sarana dan prasarana lalulintas laut yang dapat meningkatkan APBD Provinsi KALBAR.

Wilayah Provinsi KALBAR pada saat ini masih banyak berbentuk desa, sehingga penggunaan pajak daerah belum maksimal di provinsi tersebut. Keberadaan desa-desa diwilayah Provinsi KALBAR juga belum maksimal dalam membentuk perangkat desanya sehingga mengalami

kesulitan dalam optimalisasi dari pembinaan desa tersebut. Salah satu faktor penyebabnya adalah sulitnya akses untuk memfasilitasi antar desa di wilayah Provinsi KALBAR.

Permasalahan sosial lainnya yang ada di Provinsi KALBAR adalah Tingkat pendidikan masih sangat rendah dan belum ada universitas swasta yang memadai di Provinsi KALBAR. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Dalam upaya mencapai pembangunan sosial yang berkelanjutan (*sustainable development*), sektor pendidikan memainkan peranan sangat strategis yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik.

Dalam pengelolaan sumber daya alam baik perkebunan maupun hasil tambang terdapat permasalahan dalam kepemilikan lahan, CSR yang tidak tepat sasaran, dan pengangkutan barang yang cukup mahal karena kurangnya infrastruktur di wilayah Provinsi KALBAR. Provinsi KALBAR sebagai penghasil CPO terbesar kedua setelah Provinsi Riau, tidak mendapatkan kontribusi apapun dari ekspor CPO tersebut. Kondisi kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan relatif masih memprihatinkan. Saat ini, prinsip pembagian hasil perkebunan dan turunannya (*product derivatives*) didasarkan pada pintu ekspor. Hal tersebut menyebabkan Provinsi KALBAR yang merupakan daerah penghasil tidak mendapatkan manfaat yang besar. Porsi bagi hasil pada sektor pertambangan yang diterima Provinsi KALBAR masih kecil. Kecilnya porsi bagi hasil pada sektor pertambangan belum memperhatikan aspek eksternalitas atau kecenderungan kerusakan lingkungan yang menjadi beban bagi daerah penghasil serta berdampak pada tingkat kualitas kehidupan masyarakat sekitar kawasan

pertambangan khususnya. kawasan konservasi yang berada di Provinsi KALBAR cukup luas namun kondisinya saat ini relatif semakin tergerus oleh aktivitas kebakaran hutan dan lahan, pembabatan hutan liar, dan perkebunan kelapa sawit.

Ada benturan antara kebiasaan masyarakat lokal dengan peraturan perundang-undangan pusat terkait pengelolaan tambang misalnya emas. Adanya kebiasaan dari masyarakat lokal untuk menambang emas secara tradisional yang dianggap sebagai penambang *illegal* berdasarkan peraturan perundang-undangan pusat. Juga terjadinya konflik masyarakat hukum adat karena merasa terganggu khususnya jika masyarakat hukum adat tersebut dihadapkan dengan masalah investasi. Selain itu, investor juga merasa tidak ada kepastian jika sudah berbentur dengan tanah masyarakat adat. Jadi, selama permasalahan masyarakat hukum adat ini tidak diselesaikan maka masalah investasi di Provinsi KALBAR akan selalu terjadi

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi diatas, dibutuhkan suatu kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi KALBAR. Dengan adanya penyusunan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat dirahapkan akan dapat mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi KALBAR. Dalam hal ini penyusunan RUU Kalimantan barat menggunakan “Konsep Pembangunan Sosial”⁶⁸ sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Secara kontekstual pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip

⁶⁸Edi Suharto, *Kebijakan Sosial dan Pengembangan Masyarakat: Perspektif Pekerjaan Sosial*, Makalah: Disampaikan pada Seminar Nasional “Komunikasi Pembangunan Mendukung Peningkatan SDM dalam Kerangka Pengembangan Masyarakat”, Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia (FORKAPI), IPB Convention Center, Bogor 19 November 2009, Diakses pada tanggal 28 Februari 2021, hlm. 65

keadilan sosial. Selanjutnya “Konsep Pembangunan Sosial”⁶⁹, merupakan suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, di mana pembangunan dilakukan saling melengkapi dengan proses pembangunan ekonomi.

Pada pembangunan sosial memberikan perhatian terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pengertian pembangunan biasanya dikaitkan dengan menyusun, adapun definisi pembangunan yaitu modernisasi, perubahan sosial, industrialisasi, pertumbuhan (*growth*) dan evolusi *socio cultural*. Terdapat pandangan menurut Fakih⁷⁰ “pembangunan” disejajarkan dengan kata “perubahan sosial”. Bagi penganut pandangan ini konsep pembangunan adalah berdiri sendiri sehingga membutuhkan keterangan lain, seperti pembangunan model kapitalisme, pembangunan model sosialisme, ataupun pembangunan model Indonesia.

Pendapat lain terkait pembangunan yaitu menyamakan pembangunan sosial dengan perubahan sosial dan mengatakan bahwa perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tergantung kepada masyarakat itu sendiri dalam menentukan arah, pola kecepatannya. Perubahan sosial dapat dikatakan sebagai suatu perubahan dari gejala sosial yang ada di kehidupan manusia, dimulai dari individu hingga yang lebih kompleks.⁷¹ Selanjutnya aspek kehidupan yang berubah dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma sosial, pola perilaku, organisasi masyarakat, kekuasaan, wewenang serta interaksi sosial.⁷² Dalam Proses pembangunan sosial dipengaruhi oleh dua dimensi yaitu pertama, dimensi makro yang menggambarkan bagaimana pemerintah atau institusi negara melalui kebijakan dan peraturan, sistem regulasi yang dibuatnya mempengaruhi proses

⁶⁹James Midgley, *Social Development: The Development Perspective in Social Welfare*, (London: Sage Publication, 1995), hlm. 90

⁷⁰Mansour. Faqih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta, Insist Press Printing, 2001), hlm.10

⁷¹Arkanudin. “*Pluralisme Suku Dan Agama Di KALBAR.*” (Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian FISIP dan Program Magister Ilmu Sosial, Untan Pontianak, 2010), hlm 24

⁷² *Ibid.*

perubahan dalam masyarakat. Kedua, dimensi mikro di mana individu-individu dan kelompok masyarakat mempengaruhi proses pembangunan itu sendiri.⁷³

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Substansi yang termuat dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal melalui pendanaan. Dengan pengaturan tersebut, diharapkan daerah memiliki kemandirian fiskal dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Kemandirian fiskal ini tercermin dalam rasio PAD yang lebih tinggi dibandingkan dengan rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah. Persentase PAD di Kalimantan Barat selama 3 tahun terakhir hanya berkisar antara 35-38 persen. Angka tersebut menunjukkan masih adanya ketergantungan Kalimantan Barat terhadap anggaran dari pemerintah pusat dalam menjalankan kegiatannya, dan masih jauhnya kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Barat dari harapan kemandirian fiskal. Dalam hal ini, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam mendorong kinerja ekonomi Provinsi Kalimantan Barat, salah satunya dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kalimantan Barat.

⁷³Adi Rukminto Isbandi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. (Jakarta: LPFE UI, Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis, Edisi Revisi, 2003), hlm. 45

Gambar 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Milyar Rp)

Anggaran	2017	2018	2019
Realisasi	5.389	5.660	5.939
Dana Perimbangan	3.420	3.445	3.620
PAD	1.946	2.037	2.300

Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2020

Pada dasarnya tidak ada pendanaan baru dari APBN yang dibutuhkan dalam pengaturan Undang-Undang tentang Kalimantan Barat ini. Namun, ada beberapa hal yang akan mendapatkan *multiplier effect* dari adanya pembaharuan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Barat ini, diantaranya yaitu :

1. Terciptanya kepastian hukum provinsi kalimantan barat. Kepastian hukum ini memiliki *positive impact*, dimana UU tentang Kalimantan Barat dapat menjadi dasar pembuatan Perda atau aturan-aturan turunan yang lebih spesifik dalam mengatur dan menggali potensi pengembangan ekonomi dan karakteristik daerah.
2. Terciptanya karakter potensial daerah. Dengan muatan RUU yang mengunggulkan karakteristik wilayah Kalimantan Barat di sisi wilayah perbatasan antar negara, akan meningkatkan kesadaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk terus mengembangkan dan mendayagunakan potensi-potensi yang terdapat di daerah perbatasan. Selain karakteristik wilayah perbatasan negara, masih terdapat karakteristik lain seperti daerah penghasil komoditas sawit, beberapa daerah pariwisata, wilayah perdagangan antar negara (ekspor-impor komoditas tertentu), hingga eksistensi masyarakat adat yang dapat menjadi “keunggulan sosial-budaya” di Kalimantan Barat. Kesadaran masyarakat akan keunikan karakter Kalimantan Barat juga diharapkan dapat mendorong
3. Meningkatkan daya tarik investasi. Adanya kepastian hukum dan terciptanya karakter potensial daerah dapat menjadi faktor penarik

investasi, dan dapat mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat (dalam jangka panjang). Meski begitu, RUU ini tidak dapat meningkatkan investasi secara independen, melainkan masih ada faktor-faktor lain yang juga harus diperbaiki secara simultan dan paralel (bersamaan) dengan pembaharuan RUU ini. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, penguatan aktivitas ekonomi di daerah PLBN, dll.

Ketiga poin di atas diharapkan dapat menstimulasi kinerja perekonomian di Kalimantan Barat. Sehingga Pemerintah Daerah memiliki kesempatan untuk mendongkrak PAD (dalam jangka panjang), dengan pengelolaan potensi-potensi ekonomi yang selama ini terabaikan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Otonomi daerah di Indonesia merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan sistem pemerintahannya sendiri sesuai dengan kekhasan yang dimiliki oleh daerahnya. Melalui otonomi daerah, diharapkan potensi-potensi yang ada di daerah dapat dikembangkan sehingga menjadi suatu kebanggaan yang dapat memperkuat stabilitas nasional. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tidak terlepas dari tujuan yang dimilikinya. Dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia, terdapat dasar hukum yang bersumber pada UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2). Berikut merupakan penjabaran dari dasar hukum otonomi daerah dalam Konstitusi:

1. Pasal 18 ayat (1)

Dalam menjalankan sistem pemerintahannya, pemerintah pusat membagi negara Indonesia menjadi beberapa daerah guna mempermudah jalannya pemerintahan di tiap daerah yang mempunyai karakteristik masing-masing. Pembagian Indonesia menjadi beberapa daerah sebetulnya telah dilakukan semenjak sistem pemerintahan orde lama berjalan di Indonesia. Namun pada saat itu, sistem pemerintahan masih terpusat atau segala sesuatunya diatur oleh pemerintah pusat termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan daerah dan tidak seperti sekarang ini, sebagai berikut:

- a. Disebutkan juga tiap-tiap daerah mempunyai pemerintahannya masing-masing dan menjalannya sistem pemerintahannya sesuai dengan kapasitasnya sebagai pemerintah suatu daerah.

- b. Jalannya pemerintahan di tiap daerah dimaksudkan agar pemerintah pusat lebih mudah untuk melakukan kontrol terhadap daerah-daerah sehingga esensi dari pemerintahan yang berdaulat ke dalam dan keluar dapat terwujud dengan baik
- c. Tiap daerah juga mempunyai struktur lembaga pemerintahan baik itu di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya.
- d. Masing-masing daerah melaksanakan pemerintahannya sesuai dengan kekhasan daerahnya sehingga terdapat kemajemukan di negara Indonesia.

Ketika pemerintah daerah melaksanakan tugas dan wewenangnya, sistem pemerintahan daerah harus mengacu kepada peraturan atau undang-undang yang berlaku dan mengatur jalannya pemerintahan daerah di Indonesia. Jika pelaksanaan pemerintahan daerah mengacu pada peraturan atau undang-undang, maka jalannya pemerintahan daerah tentunya didasarkan pada asas-asas pemerintahan daerah. Salah satu undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, di dalam undang-undang tersebut, terdapat wewenang yang berhak dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan guna menjaga kelangsungan daerahnya. Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah yang mengacu pada undang-undang juga merupakan salah satu bentuk perwujudan fungsi pemerintah daerah dalam pembangunan bagi daerah dan negara Indonesia.

2. Pasal 18 ayat (2):

Berdasarkan fakta sejarah, Indonesia pernah memberlakukan beberapa konstitusi guna mendukung jalannya sistem pemerintahan dari era orde lama sampai dengan sekarang ini. Melalui konstitusi yang berlaku sekarang, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan. Hal ini berarti segala kebijakan daerah yang meliputi

banyak aspek dan bidang ditentukan dan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pengawasan dari pemerintah pusat.

Selain itu, adanya hak pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya membuat pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi yang ada di daerahnya sehingga dapat meningkatkan daya saing di negara sendiri maupun negara lain terutama di era globalisasi ini. Urusan pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya tentu berbeda. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam menentukan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dirasa sudah tepat sehingga dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat warna kemajemukan antar daerah yang ada di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Jalannya pemerintahan daerah harus didasarkan pada asas yang berlaku dalam hal otonomi daerah. Asas yang biasa dianut oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya didasarkan pada UU tentang Otonomi Daerah.
- b. Melalui asas ini, pelaksanaan sistem pemerintahan daerah dapat dilaksanakan sepenuhnya demi kepentingan masyarakat daerah yang dilandaskan pada arti penting dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
- c. Selain itu, pelaksanaan jalannya sistem pemerintahan daerah yang didasarkan pada asas otonomi merupakan salah satu bentuk penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat yang ditinjau dari jalannya pemerintahan yang adil dan berdaulat bagi seluruh masyarakat daerahnya.
- d. Tugas pembantuan bisa diartikan sebagai kegiatan membantu pihak untuk menjalankan suatu kegiatan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pihak tersebut. Dalam pemerintahan yang menerapkan otonomi daerah, tugas pembantuan merupakan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah

pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota guna membantu pemerintah provinsi dalam menjalankan kebijakannya.

Tugas pembantuan berkaitan dengan aspek teknis yang hanya dapat dilakukandan dipahami oleh pemerintah daerah karena aspek teknis ini biasanya berkaitan dengan karakteristik suatu daerah. Dalam menjalankan tugas pembantuan, pemerintah kabupaten atau kota melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi agar tidak terjadi *miss communication* yang dapat menyebabkan konflik baik itu konflik sosial dalam masyarakat atau lainnya diantara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota yang dapat melebar ke lapisan masyarakat.

3. Pasal 18 ayat (5)

Pada Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, disebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kebebasan untuk menjalankan otonomi daerah dengan seluas-luasnya. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah berhak untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya secara bebas tanpa adanya intervensi dari pihak manapun termasuk oleh pemerintah pusat. Kebebasan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya bukan merupakan kebebasan yang tidak disertai tanggung jawab. Tentunya kebebasan otonomi seluas-luasnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan untuk kepentingan masyarakat daerah dan sifatnya bukan mengeksploitasi sumber daya yang ada, termasuk di dalamnya untuk mengantisipasi adanya dampak globalisasi di bidang ekonomi, politik, dan pendidikan yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat di suatu daerah, sebagai berikut:

a. Dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 juga disebutkan urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

- b. Hal ini berarti ada pembatasan kekuasaan dan kewenangan pemerintah daerah untuk menentukan dan menetapkan kebijakan yang berlaku di daerahnya.
- c. Isi pasal ini tentunya dibuat untuk menghindari terjadinya saling tumpang tindih antara kepentingan pusat dan kepentingan daerah yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
- d. Dalam menjalankan wewenang dan kekuasaannya, pemerintah daerah diawasi oleh pemerintah pusat agar pelaksanaan keputusan dan kebijakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara.

4. Pasal 18 ayat (6) dan ayat (7)

Pasal 18 ayat (6)

Melalui isi dari Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, pemerintah daerah berhak untuk menetapkan peraturan daerah untuk diberlakukan di wilayah daerahnya. Peraturan daerah yang ditetapkan berkaitan dengan segala kebijakan yang mendukung adanya kemajemukan yang terdapat pada masyarakat daerah yang tidak ditemukan di daerah lain atau tidak dapat diatur oleh pemerintah pusat.

Peraturan-peraturan daerah yang selanjutnya disebut perda ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk memperkuat fungsi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya dan untuk kepentingan masyarakat daerahnya.

Selain itu, melalui peraturan daerah yang ditetapkan, pemerintah daerah dapat lebih mudah untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan tersebut di lingkungan masyarakat daerahnya, termasuk di dalamnya adalah salah satu cara mencegah radikalisme dan terorisme yang dapat berkembang di dalam masyarakat.

5. Pasal 18 ayat (7)

Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 menyatakan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan dan diatur dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya

terdapat asas dan wewenang pemerintahan daerah. Adanya undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksudkan agar segala bentuk penyelenggaraan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tepat guna bagi kepentingan masyarakat daerahnya.

6. Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2)

Dalam melaksanakan otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur melalui undang-undang. Hal ini dimaksudkan agar hubungan yang terjadi diantara kedua belah pihak adalah hubungan yang bersifat formal dan mengikat. Selain itu, jalinan hubungan antara kedua pemerintahan yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan agar tidak terjadi hubungan yang saling tumpang tindih diantara kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagai berikut:

- a. Otonomi daerah memberikan perhatian secara khusus terhadap potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Potensi yang dimaksud di sini meliputi berbagai aspek dan bidang.
- b. Oleh karena itu dalam menentukan suatu kebijakan, pemerintah daerah wajib memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh daerahnya sehingga karakteristik daerah dapat dikembangkan dan diperkenalkan kepada masyarakat luas yang berada di luar daerah tersebut.
- c. Penetapan kebijakan yang didasarkan pada karakteristik daerah merupakan suatu langkah tepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai tindak lanjut adanya penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural yang ada di Indonesia.

7. Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 18B ayat (1)

Isi dari pasal 18B ayat (1) ini dirasa cukup jelas, yaitu negara mengakui adanya pemerintahan yang bersifat khusus maupun istimewa. Seperti yang kita ketahui, diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia berdampak munculnya daerah-daerah khusus dan

istimewa di beberapa provinsi di Indonesia. Beberapa daerah atau provinsi yang mempunyai otonomi khusus atau bersifat istimewa adalah Provinsi: Aceh (Daerah Istimewa Aceh), Jakarta (Daerah Khusus Ibukota Jakarta) dan Provinsi Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta)

Jalannya otonomi khusus atau otonomi yang bersifat istimewa di daerah tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap adanya kekhasan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Tentunya jalannya otonomi khusus ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila, melainkan sebagai bentuk keragaman yang perlu dipelihara dan dilestarikan.

Pasal 18B ayat (2)

Pasal ini, secara jelas disebutkan bahwa adanya pengakuan yang dilakukan oleh negara terhadap kekhasan masyarakat daerah yang berkembang di daerah-daerah dalam negara Indonesia. Bentuk-bentuk kekhasan tersebut merupakan sesuatu yang patut dijamin dan dihormati hak-haknya melalui adanya upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia. Bahwa kekhasan yang berkembang di dalam daerah yang melaksanakan otonomi tidak bertentangan dengan dasar hukum dan prinsip-prinsip yang terdapat di negara Indonesia.

B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Sementara Konstitusi Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950) Berlaku 17 Agustus 1950 S/D 17 Agustus 1959

Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat sampai saat ini diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1956 *jo* UU Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur. Pembentukan Undang-Undang tersebut di bentuk pada era berlakunya UUDS 1950. Pengaturan tentang pembentukan daerah provinsi diatur dalam Bab IV

tentang Pemerintah Daerah dan Daerah-daerah Swapradja dalam UUDS 1950 yaitu dalam Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pasal 131, Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (autonom), dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusjawaratan dan dasar perwakilan dalam sistim pemerintahan negara. Kemudian pada ayat (2) Kepada daerah-daerah diberikan autonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pada ayat (3) Dengan undang-undang dapat diserahkan penjelenggaraan tugas-tugas kepada daerah-daerah yang tidak termasuk dalam urusan rumah tangganya.

Dalam Pasal 132, Kedudukan daerah-daerah Swapradja diatur dengan undang-undang dengan ketentuan bahwa dalam bentuk susunan pemerintahannya harus diingat pula ketentuan dalam Pasal 131 UUDS 1950, dasar-dasar permusjawaratan dan perwakilan dalam sistim pemerintahan negara. Kemudian pada ayat (2) Daerah-daerah Swapradja yang ada tidak dapat dihapuskan atau diperkecil bertentangan dengan kehendaknya, ketjuali untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang yang menjatakan bahwa kepentingan umum menuntut penghapusan dan pengetjilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada Pemerintah. Pada ayat (3) Perselisihan-perselisihan hukum tentang peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 dan tentang mendjalankannya diadili oleh badan pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 108.

Dalam Pasal 133, Sambil menunggu ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 132 maka peraturan-peraturan yang sudah ada tetap berlaku, dengan pengertian bahwa pejabat-pejabat daerah bagian dahulu yang tersebut dalam peraturan-peraturan itu diganti dengan pejabat-pejabat yang demikian pada Republik Indonesia.

C. UU No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim)

Dasar hukum pendirian Propinsi Kalimantan Barat pertama kali adalah UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim. Beberapa hal yang menarik dari UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim yaitu dalam konsideran menimbang huruf a tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur menggunakan frasa “sementara dalam tiga bagian yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.” Artinya pembentuk undang-undang ini menginginkan untuk dasar hukum yang bersifat tetap/permanen masih dinantikan.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim, daerah-daerah di Kalimantan Barat tidak disebutkan semuanya. Namun sebagai contoh Kabupaten Landak yang muncul setelah undang-undang ini berlaku tidak termasuk sebagai kabupaten di Kalimantan Barat, akan tetapi Kabupaten Sanggau disebutkan dalam UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim. Hal ini menunjukkan bahwa UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim belum mengatur lengkap mengenai batas-batas wilayah ataupun daerah-daerah tertentu yang merupakan pinggir-pinggir wilayah Kalimantan Barat.

Pasal 2 ayat (1) UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim mengatur mengatur penyebutan pemerintah daerah otonom. Hal ini masih rancu apakah sama dengan ibukota propinsi atau tidak. Pengaturan dalam UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim bahwa pengaturan pemerintah daerah otonom untuk Propinsi Kalimantan Barat yaitu berkedudukan di Pontianak, Propinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Banjarmasin, dan Propinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Samarinda. Dalam Pasal 3 ayat (1) UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim mengatur bahwa anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat, anggota DPRD Propinsi Kalimantan Timur, dan anggota DPRD Propinsi Kalimantan Selatan ditentukan masing-masing

terdiri dari 30 orang anggota. Hal ini tentu sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini di Propinsi Kalimantan Barat dimana jumlah anggota DPRD sudah melebihi jumlah tersebut. Selain itu mengenai pemilihan anggota DPRD maupun pengaturannya sudah mengikuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selain itu hal yang masih jadi pertanyaan bahwa dalam Pasal 3 ayat (2) UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim mengatur mengenai Dewan Pemerintah Daerah Provinsi, padahal saat ini nomenklatur tersebut tidak dikenal. Nomenklatur yang saat ini digunakan adalah Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi. Pengaturan berikutnya yang perlu disesuaikan adalah Pasal 6 ayat (1) UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim mengatur mengenai pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam urusan layanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini tentunya sudah perlu disesuaikan dengan pengaturan terkini mengenai hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan yang terlalu spesifik dan kurang bisa mengikuti perkembangan masyarakat Propinsi Kalimantan Barat saat ini adalah pengaturan Pasal 7 UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim yang mengatur mengenai rumah sakit partikelir. Nomenklatur ini sudah tidak dikenal dalam perkembangan saat ini. Kesemua contoh hal di atas menunjukkan bahwa UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim memang perlu

disesuaikan agar dapat memenuhi kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat Propinsi Kalimantan Barat yang sudah tidak dapat diwadahi dengan hanya berlandaskan pada UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim.

D. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (UU tentang Perubahan UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim)

Dalam ketentuan menimbang huruf a UU tentang Perubahan UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim masih menggunakan landasan filosofis Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara. Padahal saat ini landasan filosofis bagi pembentukan undang-undang di Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Undang-Undang Dasar Sementara tentu sudah tidak cocok dengan kondisi hukum dan perkembangan masyarakat yang saat ini berlaku di Indonesia.

Dalam batang tubuh pasal demi pasal dalam UU tentang Perubahan UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim hanya mengatur mengenai Kalimantan Tengah seperti ibu kota Kalimantan Tengah, DPRD Swatantra Tingkat 1 Kalimantan Tengah, serta daerah-daerah Swatantra Tingkat II Kalimantan Tengah. Dalam UU tentang Perubahan UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim, penggunaan istilah Propinsi dan Kabupaten dianggap sebagai suatu kekhilafan dan tidak dipergunakan lagi. Padahal saat ini justru kedua istilah tersebut yang dipergunakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal yang berkaitan dengan Propinsi Kalimantan Barat terdapat dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Bab II Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yaitu Pasal 4 sampai dengan Pasal 83 memuat hal-hal yang menjadi urusan rumah tangga Daerah Swatantra Tingkat I. Berbagai urusan yang berlaku bagi Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur berlaku pula bagi Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.

E. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU tentang Kehutanan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja)

UU tentang Kehutanan mengatur mengenai penyelenggaraan kehutanan. Kehutanan berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Penguasaan Hutan dikuasi oleh negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 UU tentang Kehutanan di mana semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (ayat 1).

Penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk (ayat 2):

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum melalui kehutanan.

Ketentuan ayat (3) Pasal 4 yang semula menyatakan “Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, ketentuan ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat adat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”.

Hutan berdasarkan statusnya dalam Pasal 5 ayat (1) UU tentang Kehutanan terdiri dari hutan negara dan hutan hak, bahwa hutan negara tidak termasuk hutan adat. Definisi hutan adat dalam Pasal 1 angka 6 UU tentang Kehutanan adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Hakikatnya fungsi hutan adalah fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi (Pasal 6 ayat 1). Dalam Pasal 6 ayat (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Pengelolaan hutan sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU tentang Kehutanan meliputi perencanaan kehutanan; pengelolaan hutan; penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan; dan pengawasan.

Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan. Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipasi, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah (Pasal 11). Pasal 11 UU tentang Kehutanan ini menekankan pentingnya aspek kekhasan dan aspirasi daerah menjadi hal yang harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan penyelenggaraan kehutanan.

Pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah dapat mengambil peran dalam pemanfaatan jasa lingkungan baik di kawasan hutan lindung maupun hutan produksi dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sesuai ketentuan Pasal 27 dan Pasal 29 UU tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 5 dan 7 UU tentang Cipta Kerja melalui suatu mekanisme perizinan berusaha.

Selanjutnya ketentuan mengenai pemanfaatan hutan adat diatur dalam Pasal 37 UU tentang Kehutanan yaitu:

- a. Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
- b. Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Dalam Pasal 48 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU tentang Kehutanan yang diubah Pasal 36 angka 15 UU tentang Cipta Kerja diatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Pelindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan wajib melindungi hutan dalam areal kerjanya. Pelindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya. Untuk menjamin pelaksanaan pelindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya pelindungan hutan.

Terkait dengan pengawasan, dalam Pasal 60 dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan. Selanjutnya dalam Pasal 61, Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga (Pasal 62).

Berdasarkan Pasal 66, dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Pelaksanaan penyerahaan sebagian kewenangan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.

Masyarakat hukum adat yang diakui berdasarkan Penjelasan Pasal 67 UU tentang Kehutanan adalah sebagai berikut:

- a) masyarakatnya masih dalam bentuk peguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c) ada wilayah hukum adat yang jelas
- d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
- e) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Sumber daya lahan di Kalimantan Barat masih didominasi oleh Kawasan Hutan Lindung dan budidaya hutan. Provinsi Kalimantan Barat merupakan paru-paru dunia, namun kenyataannya pengelolaan dan penyelenggaraan hutan di Kalimantan Barat saat ini dalam kondisi yang memprihatikan akibat eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam yang sebagian besar awalnya berada dalam kawasan hutan. Penyusunan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat perlu memperhatikan pengaturan mengenai pengelolaan hutan dalam UU tentang Kehutanan khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dan pengelolaan hutan adat serta pengawasan kegiatan pengelolaan kehutanan oleh pihak ketiga.

F. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah) dibentuk dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Karena ketika daerah diserahkan kewenangan yang berlebih dari yang semula berada di pusat maka harus pula dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaannya. Kegunaan sumber-sumber pembiayaan tersebut diperuntukkan agar pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mencegah tumpang tindih pendanaan atau tidak tersedianya pendanaan bagi suatu bidang pemerintahan.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah. Dasar pendanaan pemerintahan daerah menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah terdiri atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di danai APBD, penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi di danai APBN, dan penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh daerah dalam rangka tugas pembantuan di danai APBN.

Dana Perimbangan menurut ketentuan Pasal 1 angka 19 UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah “*dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.*” Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, pada Pasal 43 sampai dengan 48 Pemerintah daerah juga mendapat Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

Pelaksanaan UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah berkaitan erat dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 2014) yang menggantikan undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya yakni UU tentang Pemda Tahun 2004. Dikarenakan UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah lahir dengan dasar pelaksanaan otonomi daerah menurut UU tentang Pemda Tahun 2004 sehingga terdapat banyak penyesuaian terkait dengan perimbangan keuangan menurut UU tentang Pemda Tahun 2014.

Dalam penjelasan umum UU tentang Pemda Tahun 2014 dinyatakan bahwa penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan

kepada Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

Keterkaitan antara UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dengan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat terdapat pada pengaturan mengenai dana perimbangan. Lebih lanjut, pengaturan dana perimbangan yang spesifik berkaitan dengan lampiran UU tentang Pemda Tahun 2014. Lampiran yang berjudul Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di UU tentang Pemda Tahun 2014 berkaitan erat dengan dana perimbangan yang akan diatur dalam RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat. Kaitannya antara lain hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya air (SDA) perlu dioptimalkan selaras dengan pengaturan yang ada menurut UU tentang Pemda Tahun 2014. Oleh karena itu, ketentuan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang terdapat dalam UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (berkaitan dengan pembaharuan menurut UU tentang Pemda Tahun 2014) perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat.

G. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU tentang Penataan Ruang) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja)

Menurut Pasal 1 angka 1 UU tentang Penataan Ruang, dinyatakan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan tata ruang adalah

wujud struktur ruang dan pola ruang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU tentang Penataan Ruang. Penataan ruang perlu dikelola secara berkelanjutan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini merupakan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, UU tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Keterkaitan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat dengan UU tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan UU tentang Cipta Kerja adalah terkait penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah Daerah. Pasal 7 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adapun wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 10 UU tentang Penataan Ruang, meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; dan
- d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan fasilitasi kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Selanjutnya, rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;

- b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;
- c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi;
- d. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 11 UU tentang Penataan Ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan c. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; d. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang.

Mengingat pentingnya pengaturan mengenai penataan ruang bagi pemerintah daerah, maka dalam RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat perlu untuk memasukkan ketentuan mengenai batasan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang. Penataan ruang oleh pemerintah daerah juga bertujuan untuk menghindari adanya konflik antar daerah mengenai batasan kewenangannya.

H. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (UU tentang Wilayah Negara)

Wilayah negara menurut Pasal 1 angka 1 UU tentang Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kalimantan Barat sebagai suatu provinsi yang dijalankan oleh pemerintah daerah provinsinya, tentunya memiliki kewenangan terkait wilayah negara yang masuk dalam lingkup Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 9 UU tentang Wilayah Negara menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Secara spesifik, dalam Pasal 11 UU tentang Wilayah Negara menjelaskan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan wilayah negara, yaitu:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan;
- c. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan di atas, Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan tersebut bersifat lintas kabupaten atau lintas provinsi dan/atau melibatkan investasi swasta, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf c dan Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf d UU tentang Wilayah Negara.

Untuk mengelola batas wilayah negara dalam mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU tentang Wilayah Negara. Keanggotaan Badan Pengelola berasal dari unsur Pemerintah dan pemerintah daerah yang terkait dengan perbatasan wilayah negara. Hubungan kerja antara Badan Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah merupakan hubungan koordinatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU tentang Wilayah Negara.

Berdasarkan uraian keterkaitan Kalimantan Barat sebagai suatu provinsi dengan UU tentang Wilayah Negara, nantinya pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Kalimantan harus sejalan dengan dasar-dasar pengaturan UU tentang Wilayah Negara, agar RUU Provinsi Kalimantan Barat sejalan dengan pengaturan pengelolaan wilayah negara yang masuk ke dalam Provinsi Kalimantan Barat.

I. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU tentang Kepariwisata) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja)

Kepariwisata menurut Pasal 1 angka 4 UU tentang Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah,

Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Setiap daerah di wilayah Indonesia pasti memiliki daerah wisata, termasuk di provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat sendiri sebagai suatu provinsi memiliki beberapa keterkaitan dengan pengaturan UU tentang Kepariwisata.

Pasal 8 UU tentang Kepariwisata menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Secara spesifik Pasal 9 ayat (2) UU tentang Kepariwisata menyatakan bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi diatur dengan Peraturan Daerah provinsi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 UU tentang Kepariwisata.

Pasal 13 UU tentang Kepariwisata mengatur mengenai Kawasan strategis pariwisata nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satu kawasan strategis pariwisata merupakan Kawasan strategis pariwisata provinsi, dimana merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah provinsi. Kawasan strategis pariwisata provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

Pasal 15 menurut UU tentang Cipta Kerja diubah, bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Ketentuan mengenai perizinan berusaha ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29 UU tentang Kepariwisata di ubah dengan UU tentang Ciptaker, dimana pasal ini mengatur secara spesifik mengenai kewenangan pemerintah provinsi, yaitu berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;
- c. menerbitkan perizinan berusaha;
- d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi;
- e. menetapkan daya tarik wisata provinsi;
- f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan
- h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Sementara itu, Pasal 30 UU tentang Kepariwisata di ubah dengan UU tentang Ciptaker, dimana pasal ini mengatur secara spesifik mengenai kewenangan pemerintah kabupaten/kota, yaitu berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. menerbitkan perizinan berusaha;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan

k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU tentang Kepariwisata, difasilitasi pembentukannya oleh Pemerintah Daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan uraian di atas, keterkaitan Kalimantan Barat sebagai suatu provinsi dengan UU tentang Kepariwisata, nantinya pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Kalimantan Barat harus sejalan dengan dasar-dasar pengaturan UU tentang Kepariwisata, agar RUU Provinsi Kalimantan Barat dapat memaksimalkan kepariwisataan yang ada di Kalimantan Barat.

J. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU tentang PDRD) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja)

UU tentang PDRD menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU tentang PDRD menyempurnakan ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya tersebut.

Penyempurnaan ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dalam UU tentang PDRD antara lain menambah jenis pajak dan retribusi daerah, memperluas objek pajak daerah, mengalihkan pajak pusat ke daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah, dan mengubah tata cara pengawasan terhadap kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dari semula hanya represif menjadi preventif dan represif. UU tentang PDRD terdiri atas 18 (delapan belas) bab dan 185 pasal. Undang-undang tersebut antara lain mengatur mengenai pajak daerah, bagi hasil pajak provinsi,

penetapan dan muatan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak, pemungutan pajak, retribusi, penetapan, dan muatan yang diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi, pengawasan dan pembatalan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi, pemungutan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, dan insentif pemungutan.

Penambahan jenis pajak daerah dilakukan dengan cara menambahkan pajak sarang burung walet ke dalam pajak kabupaten/kota dan pajak rokok ke dalam pajak provinsi. Ketentuan selengkapnya mengenai jenis pajak daerah terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang PDRD, yaitu:

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.
2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sehubungan dengan jenis pajak tersebut, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditentukan tersebut/*closed list* (Pasal 2 ayat (3)).

Adapun penambahan jenis retribusi daerah dilakukan dengan cara menambahkan retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dan retribusi izin usaha perikanan ke dalam retribusi daerah (Pasal 110 UU tentang PDRD). Pengalihan pajak pusat ke daerah dilakukan dengan cara mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya merupakan pajak pusat ke daerah (Pasal 2 ayat 2 huruf j).

Perluasan objek pajak daerah dilakukan dengan cara memperluas objek pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan

bermotor sampai mencakup kendaraan pemerintah, objek pajak hotel sampai mencakup seluruh persewaan di hotel, dan objek pajak restoran sampai mencakup pelayanan *catering* (Pasal 3, Pasal 9, Pasal 32, dan Pasal 37 UU tentang PDRD).

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah hanya dalam batas maksimum yang ditetapkan oleh UU tentang PDRD. Meskipun demikian, UU tentang PDRD menetapkan batas minimum tarif pajak kendaraan bermotor untuk menghindari perang tarif pajak kendaraan bermotor antardaerah dan menetapkan tarif pajak rokok secara definitif untuk menjaga keseimbangan antara beban cukai yang ditanggung oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan daerah.

UU tentang PDRD juga menyeragamkan nilai jual kendaraan bermotor secara nasional sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor untuk mencegah masyarakat memindahkan kendaraannya ke daerah lain yang beban pajaknya lebih rendah. Meskipun demikian, sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik sesuai dengan beban pajak yang ditanggungnya dan pertimbangan tertentu, Menteri Dalam Negeri dapat menyerahkan kewenangan penetapan nilai jual kendaraan bermotor kepada daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di perkotaan. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak progresif bagi kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya.

Pengaturan mengenai retribusi daerah yang dimuat dalam UU tentang PDRD antara lain mengatur mengenai objek dan golongan retribusi daerah, subjek retribusi daerah, wajib retribusi daerah, tingkat penggunaan jasa retribusi daerah, tarif retribusi daerah, dan tata cara penghitungan retribusi daerah.

Objek retribusi daerah menurut ketentuan Pasal 108 ayat (1) UU tentang PDRD terdiri atas jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (2) sampai dengan ayat (4) UU tentang PDRD, retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum, retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha, dan retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Subjek retribusi daerah yang diatur dalam UU tentang PDRD berbeda-beda sesuai dengan golongan retribusinya.

Subjek retribusi daerah terdiri atas subjek retribusi jasa umum, subjek retribusi jasa usaha, dan subjek retribusi perizinan tertentu. Wajib retribusi daerah menurut ketentuan Pasal 1 angka 69 UU tentang PDRD yaitu orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Wajib retribusi daerah tersebut terdiri atas wajib retribusi jasa umum, wajib retribusi jasa usaha, dan wajib retribusi perizinan tertentu.

Besaran retribusi daerah yang terutang menurut ketentuan Pasal 151 ayat (1) UU tentang PDRD dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi daerah. Tingkat penggunaan jasa menurut ketentuan Pasal 151 ayat (2) UU tentang PDRD adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Adapun tarif retribusi daerah menurut ketentuan Pasal 151 ayat (5) UU tentang PDRD adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif retribusi daerah dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta

memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, pemerintah pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Pasal 156A ayat (1)). Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi tersebut berupa:

- a. dapat mengubah tarif pajak dan tarif retribusi dengan penetapan tarif pajak dan tarif retribusi yang berlaku secara nasional; dan
- b. Pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha (Pasal 156A ayat (2)).

Adapun dalam mendukung kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. Bentuk Insentif fiskal tersebut berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya (Pasal 156B ayat (1) dan ayat (2)).

Pengawasan peraturan daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah diubah dari represif menjadi preventif dan represif. Pengawasan tersebut melibatkan menteri dalam negeri dan menteri keuangan untuk melakukan evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dimungkinkan adanya penolakan terhadap peraturan daerah yang kemudian akan diperintahkan untuk dilakukan perubahan. Adapun yang melakukan pelanggaran terhadap pengawasan tersebut akan dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil. (Pasal 157 sampai dengan Pasal 159 UU tentang PDRD).

Dalam UU tentang PDRD, jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota hanya yang ditetapkan dalam undang-undang. Untuk retribusi, dengan peraturan pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam UU tentang PDRD. Adanya peluang untuk menambah jenis retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan

perizinan dari pemerintah pusat kepada daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah.

Sejak diundangkan sampai dengan sekarang, UU tentang PDRD telah diajukan permohonan pengujian (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi sebanyak 5 (lima) kali. Dari lima permohonan tersebut, 1 (satu) permohonan ditarik kembali, 1 (satu) permohonan dikabulkan sebagian, dan 3 (tiga) permohonan dikabulkan seluruhnya. Permohonan yang ditarik kembali yaitu Permohonan Perkara No. 31/PUU-IX/2011, permohonan yang dikabulkan sebagian yaitu Permohonan Perkara No. 80/PUU-XV/2017, dan permohonan yang dikabulkan seluruhnya yaitu Permohonan Perkara No. 52/PUU-IX/2011, dan Permohonan Perkara No. 15/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Perkara No. 80/PUU-XV/2017 menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU tentang PDRD bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU tentang PDRD masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. Selanjutnya, diperintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU tentang PDRD khususnya berkenaan dengan pengenaan pajak terhadap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang dihasilkan dari sumber lain selain yang dihasilkan oleh pemerintah (PT PLN) sejak putusan ini diucapkan;

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Perkara No. 52/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa kata “golf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g UU tentang PDRD bertentangan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Perkara No. 15/PUU-XV/2017 menyatakan Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa “termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen”, Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa “termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar”; Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU tentang PDRD bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU tentang PDRD khususnya berkenaan dengan pengenaan pajak terhadap alat berat.

Keterkaitan antara UU tentang PDRD sebagaimana telah diubah dengan UU tentang Cipta Kerja dengan RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur yaitu pengaturan mengenai kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperoleh dan mengelola potensi pendapatan daerah, baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah harus tetap berpedoman dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU tentang PDRD sebagaimana telah diubah dengan UU tentang Cipta Kerja termasuk putusan mahkamah konstitusi terhadap beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU tentang PDRD.

K. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Tentang Desa) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja)

Desa menurut Pasal 1 angka 1 UU tentang Desa sebagaimana diubah dengan UU tentang Cipta Kerja, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa

berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 UU tentang Desa. Akan tetapi, meskipun berkedudukan di kabupaten/kota, namun Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga memiliki keterkaitan dengan desa, sebagaimana diatur dalam UU tentang Desa.

Salah satu syarat pembentukan desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 UU tentang Desa, yaitu mengenai jumlah penduduk di berbagai wilayah di Indonesia. Syarat pembentukan desa wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara dinyatakan harus memiliki jumlah penduduk paling sedikit 1500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 7 UU tentang Desa.

Keterkaitan lain mengenai Kalimantan Barat sebagai suatu provinsi dengan pengaturan di UU tentang Desa, salah satunya ada dalam Pasal 7 ayat (1) UU tentang Desa menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi dapat melakukan penataan desa. Selain itu, kewenangan desa meliputi kewenangan dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 21 UU tentang Desa.

Dalam UU tentang Desa juga dinyatakan bahwa kepala desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 huruf i UU tentang Desa. Perangkat desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 huruf i UU tentang Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 64 huruf f UU tentang Desa.

Pendapatan Desa salah satunya juga bersumber dari bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e UU tentang Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 74 ayat (1) UU tentang Desa.

Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 83 ayat (4) UU tentang Desa. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU tentang Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) UU tentang Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2) UU tentang Desa.

Pasal 90 UU tentang Desa juga mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan Badan Usaha Milik (BUM) Desa dengan memberikan:

- a. hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan

c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 UU tentang Desa.

Pasal 96 UU tentang Desa menyatakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Selanjutnya Pasal 101 UU tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa Adat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 105 UU tentang Desa.

Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 109 UU tentang Desa.

Pasal 112 UU tentang Desa mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pembinaan dan pengawasan desa tersebut dapat didelegasikan kepada perangkat daerah. Selain itu, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa.

Pasal 114 UU tentang Desa mengatur secara spesifik pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, yang meliputi:

- a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;
- b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;
- c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
- e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
- i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;
- j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antarDesa.

Berdasarkan uraian keterkaitan Kalimantan Barat sebagai suatu provinsi dengan UU tentang Desa, nantinya pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Kalimantan Barat harus sejalan dengan dasar-dasar pengaturan UU tentang Desa, agar RUU Provinsi Kalimantan Barat harmonis dengan UU tentang Desa yang terlebih dahulu diundangkan.

L. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda), Terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipker)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut telah mengalami 2 (dua) kali perubahan. Dengan perubahan pertama melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perppu tersebut kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah suatu bentuk landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat di bawah pemerintahan daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan dari tiap-tiap daerah. Sehingga, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global, termasuk pembagian kewenangan baik secara horizontal maupun

vertikal dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah antara lain mengatur mengenai pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan, kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pembangunan daerah, keuangan daerah, badan usaha milik daerah, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, perkotaan, kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara, kerja sama daerah dan perselisihan, desa, pembinaan dan pengawasan, tindakan hukum terhadap aparatur sipil negara di instansi daerah, inovasi daerah, informasi pemerintahan daerah, dan dewan pertimbangan otonomi daerah.

Keterkaitan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dengan penyusunan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat adalah mengenai pengaturan daerah otonom yang memiliki kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 12). Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari asas desentralisasi yang mengatur penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (Pasal 1 angka 8). Klasifikasi urusan pemerintahan tersebut diatur di dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 9 yang terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan (urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota) kecuali urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, provinsi, kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1).

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah juga telah mengamanatkan dalam Pasal 31 Ayat (2) huruf b yaitu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah mempertegas langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam Pasal 31 Ayat (2) huruf e yaitu meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah. Daya saing nasional dan daya saing daerah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan sehingga diperlukan harmonisasi dalam meningkatkan daya saing, mengingat setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing.

Selain itu, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur tentang pembentukan daerah melalui pemekaran daerah, penggabungan daerah, dan penyesuaian daerah. Pengaturan mengenai penyesuaian daerah diatur dalam Pasal 48 mengenai perubahan perubahan batas wilayah daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, dan/atau perubahan nama ibu kota. Perubahan batas wilayah daerah ditetapkan dengan undang-undang sedangkan perubahan nama daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibu kota ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka terdapat ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menunjukkan ciri khas daerah dan

penyesuaian daerah yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat.

M. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (UU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipker)

Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (yang selanjutnya UU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) serta terakhir diubah dengan UU tentang Cipker merupakan undang-undang yang sangat strategis untuk mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasimasyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Pasal 6 pengelolaan

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib mengintegrasikan berbagai stakeholder yaitu pemerintah, pemerintah daerah, antar sektor, masyarakat, dan dunia usaha.

Pasal 7 UU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terakhir diubah dalam Pasal 18 angka 2 UU tentang Cipta Kerja. Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri atas:

1. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;
2. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut dengan RZ KSN; dan

Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disebut dengan RZ KSNT.

Pada Pasal 8 menyebutkan bahwa RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah Daerah. RSWP-3-K wajib mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Untuk jangka waktu RSWP-3-K Pemerintah Daerah selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Selanjutnya pada Pasal 9 RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;

2. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan
3. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.

Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K, RZ KSN, dan RZ KSNT ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jangka waktu berlakunya perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Selanjutnya, dalam Pasal 18 angka 3 UU tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa RZWP-3-K diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi. RZ KSN diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang kawasan strategis nasional. RZ KSNT diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang, rencana zonasi kawasan antarwilayah, dan rencana tata ruang laut. Dalam hal RZWP-3-K sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi. Dalam hal RZ KSN sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan strategis nasional.

Lebih lanjut, perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
2. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan
3. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.

Pasal 18 angka 11 UU tentang Cipker disebutkan bahwa pemanfaatan ruang dari perairan pesisir wajib dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi. Lebih lanjut, setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari perairan pesisir wajib memenuhi perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut dari pemerintah pusat.

Dalam Pasal 18 angka 11 UU tentang Cipker disebutkan bahwa dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis yang belum terdapat dalam alokasi ruang dan/ atau pola ruang dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut. Lebih lanjut, dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis tetapi rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi belum ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut. Kemudian, dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan lokasi untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis, lokasi untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis tersebut dalam rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi dilaksanakan sesuai dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 18 angka 11 UU tentang Cipker disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan produksi garam; biofarmakologi laut; bioteknologi laut; pemanfaatan air laut selain energi; wisata bahari; pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau pengangkatan benda muatan kapal tenggelam. Lebih lanjut, perizinan berusaha untuk kegiatan selain yang disebutkan sebelumnya diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50 UU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terakhir diubah dalam Pasal 18 angka 24 UU tentang Cipker menyebutkan bahwa pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan dan mencabut perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut di wilayah perairan pesisir.

Berdasarkan data BPS tahun 2018, Provinsi Kalimantan Barat mempunyai 243 pulau. Walaupun sebagian kecil wilayah Kalbar merupakan perairan laut, akan tetapi Kalbar memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak berpenghuni) yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Propinsi Riau, Sumatera. Pulau-pulau besarnya seperti Pulau Karimatan dan Pulau Maya, Pulau Penebangan, Pulau Bawal dan Pulau Gelam di perairan Selat Karimata, Kab. Ketapang. Pulau besar lainnya antara lain adalah Pulau Laut, Pulau Betangin Tengah, Pulau Butung, Pulau Nyamuk dan Pulau Karunia di Kab. Pontianak. Sebagian kepulauan ini, terutama di wilayah Kab. Ketapang merupakan Taman Nasional serta wilayah perlindungan atau konservasi.⁷⁴

UU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana terakhir diubah dengan UU tentang Cipker memiliki keterkaitan dengan RUU Provinsi Kalbar. Dengan melihat data diatas dan mempertimbangkan bahwa Provinsi Kalbar mempunyai wilayah laut dan pulau yang cukup banyak maka diperlukan penanganan yang berbeda untuk masyarakat di wilayah pesisir. Keterkaitannya antara lain RZWP-3-K diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi yang berada di Provinsi Kalbar. Selain itu, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan dan mencabut perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut di wilayah perairan pesisir.

⁷⁴<https://kalbarprov.go.id/page/geografis#:~:text=Sebagian%20besar%20wilayah%20Kalimantan%20Barat,km%20dari%20Barat%20ke%20Timur>, diakses pada tanggal 22 Februari 2021

N. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (UU tentang Perkebunan), terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipker)

Perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran. Tujuan penyelenggaraan perkebunan dalam UU tentang Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

UU tentang Perkebunan dan RUU tentang Provinsi mempunyai beberapa keterkaitan antara lain:

Pertama, kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan perkebunan provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

Dalam melakukan perencanaan pemerintah daerah harus melibatkan Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat. Perencanaan perkebunan merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral. Perencanaan perkebunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi merujuk pada rencana perkebunan nasional dan penyusunan perencanaan kabupaten/kota merujuk pada rencana perkebunan provinsi.

Kedua, penggunaan lahan oleh pelaku usaha perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18. Dalam penggunaan lahan, Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberi hak atas

tanah untuk Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun jika terjadi perubahan status kawasan hutan negara atau Tanah terlantar, Pemerintah Pusat dapat mengalihkan status alas hak kepada Pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11.

Jika Penggunaan lahan perkebunan tersebut merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat maka Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12. Hak Ulayat yang dimaksud disini yaitu kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5. Sedangkan Masyarakat Hukum Adat diartikan dengan sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan Tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6.

Dalam penggunaan lahan pemerintah pusat menerapkan batas luas wilayah maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan. Terkait penetapan tersebut maka harus mempertimbangkan jenis tanaman dan/atau ketersediaan lahan yang sesuai agroklimat sebagaimana dalam Pasal 29 angka 1 UU tentang Ciptaker yang mengubah Pasal 14 UU tentang Perkebunan.

Terkait dengan penggunaan lahan perkebunan di tanah Ulayat maka Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat kecuali dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya

sebagaimana Pasal 29 angka 4 UU tentang Cipker yang mengubah Pasal 17 UU tentang Perkebunan.

Ketiga, kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi, memperkaya, memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang dilakukan dengan inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan terhadap sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 31. Dalam melakukan hal tersebut Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dan/atau masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2). Terkait kewenangan dalam mengeluarkan benih dari dan/atau memasukan ke dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana Pasal 29 angka 6 UU tentang Cipker yang mengubah Pasal 24 UU tentang Perkebunan.

Keempat, tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pelindungan Tanaman Perkebunan yang dilakukan melalui pemantauan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 38.

Kelima, kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemberdayaan usaha perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 56. Dalam melakukan pemberdayaan usaha perkebunan, Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat.

Keenam, kewenangan pemerintah daerah pembinaan dalam rangka pengembangan panen dan pascapanen Perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 72-75. Pembinaan ini dilakukan dalam rangka pengembangan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan. Selain Pembinaan Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan dalam pemasaran hasil perkebunan yang dilakukan dengan cara memfasilitasi kerja sama antara Pelaku Usaha Perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, dewan komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 76-80. Kerja sama ini

dilakukan dengan menyelenggarakan informasi pasar, promosi, dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas Perkebunan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Ketujuh, Kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembang perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 85. Kegiatan penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan Usaha Perkebunan agar memberikan nilai tambah, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan lokal. Kerja sama dalam Kegiatan penelitian asing dilakukan dengan terlebih dahulu melalui persetujuan dari Menteri.

Kedelapan, kewenangan Pemerintah Daerah untuk membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Perkebunan yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 87. Sistem data dan informasi yang dibangun harus dilakukan pemutakhiran secara berkala dan mudah diakses oleh masyarakat.

Kesembilan, kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 92. Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya. Dalam melakukan pengembangan Pemerintah Daerah dapat diselenggarakan di dalam negeri atau diluar negeri.

Kesepuluh, kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 99. Pembinaan Usaha perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana Pasal 29 angka 28 UU tentang Cipker yang mengubah Pasal 96 UU tentang Perkebunan.

Terkait dengan Pembinaan teknis untuk perusahaan perkebunan milik negara, swasta, dan/atau pekebun dilakukan oleh Pemerintah pusat. Sedangkan evaluasi atas kinerja perusahaan perkebunan milik negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui penilaian Usaha perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu-waktu sebagaimana Pasal 29 angka 29 UU tentang Cipker yang mengubah Pasal 97 UU tentang Perkebunan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas maka dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat khususnya terkait penyelenggaraan Usaha Perkebunan harus memperhatikan dan merujuk pada ketentuan yang ada di UU tentang Perkebunan.

O. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU tentang Pemajuan Kebudayaan)

UU tentang Pemajuan Kebudayaan dibentuk mengingat bangsa Indonesia memiliki kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-kebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia.

UU tentang Pemajuan Kebudayaan lahir dalam rangka memajukan kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia, dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk masa depan, serta

peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945. Dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan, menempatkan kebudayaan daerah sebagai kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah dinamika perkembangan dunia. Oleh karena itu, dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan, negara berupaya mengatur langkah-langkah strategis dalam perlindungan, pengembangan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam Pasal 4 UU tentang Pemajuan Kebudayaan dijabarkan bahwa pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk: a) mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; b) memperkaya keberagaman budaya; c) memperteguh jati diri bangsa; d) memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; e) mencerdaskan kehidupan bangsa; f) meningkatkan citra bangsa; g) mewujudkan masyarakat madani; h) meningkatkan kesejahteraan rakyat; i) melestarikan warisan budaya bangsa; dan j) mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Lebih lanjut, dalam Pasal 7 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan ini berpedoman pada: a) pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota; b) pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi; c) strategi kebudayaan; dan d) rencana induk pemajuan kebudayaan. Dalam Pasal 8 memberikan landasan pengaturan pemajuan kebudayaan secara berjenjang dari pemerintah daerah kabupaten kota sampai pemerintah pusat untuk menyusun diantaranya: (1) pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota, pokok pikiran kebudayaan provinsi, strategi kebudayaan, dan rencana induk pemajuan kebudayaan.

Selanjutnya, dalam Pasal 9 mengatur bahwa daerah juga membuat ketentuan yang pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota,

pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi, strategi kebudayaan, dan rencana induk pemajuan kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang. Pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi. Dalam Pasal 17 UU tentang Pemajuan Kebudayaan yang memberikan kewenangan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan. UU tentang Pemajuan Kebudayaan mendorong pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi setiap orang untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan.

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (4) UU tentang Pemajuan Kebudayaan, pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara: (a) menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan; (b) menggunakan objek pemajuan kebudayaan sehari-hari; (c) menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan; (d) menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan; dan (e) mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Keterkaitan antara UU tentang Pemajuan Kebudayaan dengan RUU tentang Provinsi Kalbar terdapat pada pengaturan mengenai pemajuan kebudayaan. Hal ini dikarenakan masyarakat di Provinsi Kalbar memiliki banyak suku dan adat istiadat yang beragam. Masyarakat di Provinsi Kalbar memiliki adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal sebagai jati diri yang mengakar dalam kehidupan masyarakat serta menjadi bagian kekayaan kebudayaan nasional sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam penyusunan RUU tentang Provinsi Kalbar dapat merespon penyesuaian pengaturan pemajuan kebudayaan secara lebih sistematis dan rinci terkait kebudayaan yang ada di Provinsi Kalbar, sebagaimana terkait dengan UU tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, keterkaitan antara UU tentang Pemajuan Kebudayaan dengan RUU tentang Provinsi Kalbar juga dalam

hal kewajiban pemerintah pusat dan/pemerintah daerah untuk melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan. Lebih lanjut, pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi menjadi bahan dasar penyusunan strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan menjadi dasar penyusunan rencana induk pemajuan kebudayaan. Rencana induk pemajuan kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

P. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU tentang Mineral dan Batubara), dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja)

Pasal 1 angka 4 UU tentang Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa pertambangan mineral merupakan pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Selajutnya Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa pertambangan Batubara merupakan pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Keterkaitan UU tentang Mineral dan Batubara yang terakhir diubah dengan UU tentang Cipta Kerja dan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat yaitu terkait kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah provinsi beralih ke pemerintah pusat. Salah satu contohnya yaitu terkait izin usaha pertambangan. Pasal 1 angka 6 UU tentang Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan

dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Selanjutnya, Perizinan berusaha merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6c UU tentang Mineral dan Batubara.

Kewenangan pemberian izin usaha pertambangan yang semula ada di pemerintah provinsi beralih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) UU tentang Mineral dan Batubara yang menjelaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam 35 ayat (4) UU tentang Mineral dan Batubara.

Masalah kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara juga diatur dalam ketentuan peralihan dan ketentuan penutup, sebagai berikut:

1. Pasal 169C huruf g, *“Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”*
2. Pasal 173B, *“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Angka I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf CC Pembagian Urusan*

Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

3. Pasal 173C ayat (1), *“Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49591 dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.”*
4. Pasal 173C ayat (2), *“Dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri atau gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.”*

Penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini yaitu:

1. pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
2. kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
3. rencana pengelolaan Mineral dan Batubara;
4. penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP.
5. penguatan peran BUMN;
6. pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan
7. penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.

Dalam undang-undang tentang Mineral dan Batubara ini juga dilakukan pengaturan kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, pemberdayaan masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara.

Berdasarkan uraian di atas, pengaturan dalam RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU tentang Mineral dan Batubara yang terakhir diubah dengan UU tentang Cipta Kerja khususnya terkait kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Lebih lanjut, pembentukan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan mengenai pemerintahan daerah tersebut secara spesifik di antaranya adalah pengaturan batas wilayah, otonomi daerah, tugas pembantuan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala daerah, pembagian kewenangan pusat dan daerah, kekhususan dan keragaman daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, serta kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang berada dalam wilayah kekuasaan NKRI, dengan batasan-batasan sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, hingga saat ini payung hukum pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu UU Nomor 21 Tahun 1958, masih menggunakan dasar hukum atau konsiderans UUDS 1950. Dimana ketika UUDS 1950, Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Oleh karena itu, dasar payung hukum pembentukan Provinsi Kalimantan Barat harus diperbaharui agar sesuai dengan konsep NKRI saat ini.

Selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana salah satu ciri negara hukum adalah adanya supremasi hukum. Dalam hal ini, pembentukan Provinsi Kalimantan Barat masih didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 1958), dimana ketentuan mengingat huruf a UU Nomor 21 Tahun 1958 masih berdasarkan UUDS 1950. Sementara konstitusi Indonesia saat ini adalah UUD NRI Tahun

1945 yang diamandemen terakhir pada tahun 2002. Guna mendukung supremasi hukum, perlu dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan konstitusi saat ini yaitu UUD NRI Tahun 1945.

Begitupun dengan alasan penyesuaian dengan sistem pemerintahan saat ini. Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat masih didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 1958, dimana pembentukan UU Nomor 21 Tahun 1958 masih berdasarkan sistem pemerintah yang bersifat quasi parlementer. Padahal saat ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini kembali mempertegas perlu adanya pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan sistem pemerintahan presidensiil saat ini.

B. Landasan Sosiologis

Selama 6 (enam) dekade sejak berlakunya UU Nomor 25 Tahun 1956, Provinsi Kalimantan Barat telah menyelenggarakan pemerintahan dan otonomi daerahnya. Dalam perkembangannya, Provinsi Kalimantan Barat perlu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang efektif, efisien, dan berdaya saing, Namun, dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Provinsi Kalimantan Barat masih menemukan berbagai permasalahan. Pertama, jumlah kabupaten dan kota serta jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Barat dalam perkembangannya telah bertambah. Hal tersebut menyebabkan upaya pembangunan infrastruktur dasar memerlukan dukungan pembiayaan yang sangat besar. Namun, aspek luas wilayah tidak menjadi salah satu instrumen utama bagi Provinsi Kalimantan Barat dalam formula penghitungan besaran dukungan dana alokasi khusus (DAK) di bidang infrastruktur.

Kedua, Provinsi Kalimantan Barat sebagai penghasil CPO terbesar kedua setelah Provinsi Riau, tidak mendapatkan kontribusi apapun dari ekspor CPO tersebut. Kondisi kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan relatif masih memprihatinkan. Saat ini, prinsip pembagian hasil perkebunan dan turunannya (*product derivatives*) didasarkan pada pintu ekspor. Hal tersebut menyebabkan Provinsi Kalimantan barat yang merupakan daerah penghasil tidak mendapatkan manfaat yang besar.

Ketiga, porsi bagi hasil pada sektor pertambangan yang diterima Provinsi Kalimantan Barat masih kecil. Kecilnya porsi bagi hasil pada sektor pertambangan belum memperhatikan aspek eksternalitas atau kecenderungan kerusakan lingkungan yang menjadi beban bagi daerah penghasil serta berdampak pada tingkat kualitas kehidupan masyarakat sekitar kawasan pertambangan khususnya.

Keempat, Provinsi Kalimantan Barat memiliki wilayah perbatasan darat terpanjang di Indonesia dengan negara lain namun pengelolaannya belum optimal sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berada wilayah perbatasan tersebut. Pengelolaan wilayah perbatasan yang tidak optimal juga mengakibatkan di wilayah perbatasan sering menjadi tempat terjadinya *transnational crime* seperti transaksi narkoba antarnegara, *human trafficking*, dan lain sebagainya. Selain itu, juga adanya ketidakjelasan kewenangan dalam pengelolaan wilayah perbatasan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Provinsi Kalimantan Barat perlu diberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan wilayah perbatasan khususnya dalam meningkatkan kerja sama perdagangan luar negeri serta pemberdayaan ekonomi di kawasan perbatasan, sehingga momentum pengembangan ekonomi daerah dapat dicapai secara lebih efektif dan mampu meminimalisir kegiatan-kegiatan *illegal* di wilayah perbatasan.

Kelima, penanganan dalam hal terjadinya kebakaran hutan dan lahan selalu dibebankan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun kebakaran dan hutan tersebut selain dilakukan oleh masyarakat juga dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar.

Keenam, kawasan konservasi yang berada di Provinsi Kalimantan Barat cukup luas namun kondisinya saat ini relatif semakin tergerus oleh aktivitas kebakaran hutan dan lahan, pembabatan hutan liar, dan perkebunan kelapa sawit.

Ketujuh, terjadinya konflik masyarakat hukum adat karena merasa terganggu khususnya jika masyarakat hukum adat tersebut dihadapkan dengan masalah investasi. Selain itu, investor juga merasa tidak ada kepastian jika sudah berbentur dengan tanah masyarakat adat. Jadi, selama permasalahan masyarakat hukum adat ini tidak diselesaikan maka masalah investasi di Provinsi Kalimantan Barat akan selalu terjadi.

Ketujuh, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat yang diukur dengan 3 indikator utama yakni kesehatan, pendidikan yang mencakup lama sekolah dan melek huruf serta tingkat perekonomian masyarakat relatif masih rendah. Sehubungan dengan itu, Provinsi Kalimantan Barat sangat memerlukan kebijakan afirmatif dalam hal rekrutmen ASN dan PPPK, dengan prioritas utama bagi SDM masyarakat lokal setempat.

Sehubungan dengan adanya berbagai fakta empiris dalam penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dipaparkan di atas maka perlu adanya RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat agar Provinsi Kalimantan Barat dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang efektif, efisien, dan berdaya saing.

C. Landasan Yuridis

Indonesia sebagai negara hukum, peraturan yang dalam kondisi *out of date* harus disesuaikan dengan perkembangan kompleksitas aspek kehidupan, seperti sosial-budaya, ekonomi, politik, potensi daerah, dan kemajuan teknologi, informasi dan telekomunikasi. Sejalan dengan

tujuan negara republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia empat antara lain tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian. Untuk mewujudkan tujuan negara yang kompleks dan cakupannya luas tersebut bukan saja menjadi tanggung pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. *Sharing* dan kolaboratif dalam tugas dan tanggung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan untuk membangun bangsa dan negara serta mensejahterakan masyarakatnya.

Pada tahun 1998 terjadi gelombang pergeseran pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada tahun 2000 memberikan landasan yuridis konstitusional bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peranserta aktif masyarakat daerah dalam pembangunan yaitu ditandai dengan demokrasi ekonomi bagi masyarakat lokal di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah menggariskan adanya pendelegasian wewenang (*desentralisasi*) kepada daerah dalam administrasi pembangunan di daerah, yaitu makin meningkatkan dan memantapkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan. Pendelegasian wewenang kepada daerah pada dasarnya bukan hanya diselenggarakan oleh lembaga publik pemerintah (misalnya pemerintah daerah) namun juga oleh lembaga publik milik masyarakat yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat (misalnya lembaga swadaya masyarakat lokal).

Dengan diberikannya otonomi daerah, diharapkan daerah dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah sehingga menjadi suatu senjata untuk dapat memperkuat stabilitas nasional. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tidak terlepas dari tujuan yang dimilikinya. Dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia, terdapat dasar hukum yang bersumber pada UUD NRI Tahun 1945 khususnya

Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2). Berikut merupakan penjabaran dari dasar hukum otonomi daerah dalam Konstitusi:

1. Pasal 18 ayat (1)

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

2. Pasal 18 ayat (2)

“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

3. Pasal 18 ayat (5)

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.”

4. Pasal 18 ayat (6)

“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah danperaturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

5. Pasal 18 ayat (7)

“Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang.”

6. Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 18A ayat (1)

“Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”

Pasal 18A ayat (2)

“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan

pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”

7. Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 18B ayat (1)

“Negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

Pasal 18 B ayat (2)

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Selain mempertimbangkan dasar hukum yang bersumber UUD NRI Tahun 1945 tersebut, perlu dipertimbangkan juga aspek dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda).

Provinsi Kalimantan Barat merupakan wilayah yang berbatasan langsung negara Malaysia. Di dalam UU tentang Wilayah dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Dalam rangka melaksanakan kewenangan terkait wilayah negara, pemerintah provinsi berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan tersebut bersifat lintas kabupaten atau lintas provinsi dan/atau melibatkan investasi swasta. Pembangunan wilayah perbatasan merupakan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Di dalam UU tentang Pemda terdapat beberapa pokok atau inti pengaturan terkait hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

yang perlu dipertimbangkan antara lain hubungan pemerintah pusat dan daerah yang terkait dengan otonomi daerah atau pembagian kewenangan, penataan daerah meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sinergitas dalam pengembangan potensi unggulan antara organisasi perangkat daerah dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian di pusat, pemberian sumber keuangan kepada daerah yang seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, membuat peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari suatu daerah, serta diperlukan adanya upaya untuk memacu kreativitas dan perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di daerah dalam memajukan daerahnya.

Dengan demikian, setelah melihat aspek secara yuridis, terdapat landasan hukum yang kuat agar RUU tentang Provinsi Kalbar perlu dilakukan penyesuaian dan pembaharuan. Hal ini mengingat UU Nomor 25 Tahun 1956 sebagai landasan pembentukan Provinsi Kalbar sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip otonomi daerah saat ini dan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat di Provinsi Kalbar. Selain itu, harmonisasi aspek yuridis dengan UU tentang Pemda dan UU tentang Wilayah Negara, juga dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi RUU tentang Provinsi Kalbar.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan yang diatur dalam undang-undang ini adalah sebagai dasar hukum bagi pembangunan berbasis perencanaan yang bersifat sinergis dan berkesinambungan dalam konteks kepentingan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki karakteristik utama wilayah daratnya berbatasan langsung dengan negara lain yang terpanjang di Indonesia. Melalui Undang-Undang ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat secara adil dan merata dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan tetap berfondasi pada tradisi budaya dan kearifan lokal serta pembangunan di kawasan perbatasan dalam mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara, bukan sebagai halaman belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Arah pengaturan undang-undang ini adalah dibentuk tidak hanya dalam rangka mengubah dasar hukum mengingat dalam UU tentang Pembentukan Kalbar, Kalsel, dan Kaltim dari UUDS Tahun 1950 menjadi UUD NRI Tahun 1945 tetapi meliputi mengatur mengenai karakteristik, kebutuhan, dan permasalahan di Provinsi Kalimantan Barat dengan tetap menempatkan Provinsi Kalimantan Barat dalam kerangka NKRI serta tidak membentuk daerah khusus yang baru.

Dalam RUU ini juga mengatur tentang Pola dan Haluan Pembangunan Kalimantan Barat, Pendekatan pembangunan Kalimantan Barat yang berkarakter wilayah perbatasan antar negara, pembangunan perekonomian berupa Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dalam berbagai bidang sesuai dengan potensi kabupaten/kota dengan mengutamakan prinsip tematik.

B. Ruang lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat nomenklatur yang penting dalam RUU yang membutuhkan pengertian dan definisi, antara lain:

- a. Provinsi Kalimantan Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki batas wilayah, penduduk, dan otonomi sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat Provinsi Kalimantan Barat yang khas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- b. Perbatasan adalah garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian, atau wilayah sub-nasional.
- c. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain,—dalam hal batas wilayah negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
- d. Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batasan tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
- e. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- g. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Barat beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- h. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat BPPD adalah perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai tugas dalam bidang pengelolaan batas wilayah negara dan Kawasan Perbatasan.
- i. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
- j. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Perda Provinsi Kalimantan Barat adalah peraturan daerah yang disetujui bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pengaturan dalam undang-undang ini berdasarkan asas keselamatan rakyat; demokrasi; persatuan dan kesatuan; kepentingan umum; keseimbangan wilayah; keadilan dan pemerataan kesejahteraan; peningkatan daya saing; kepastian hukum; pelestarian budaya dan kearifan lokal; keterbukaan; dan efektivitas dan efisiensi.

Selain itu, pengaturan dalam undang-undang ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yang efektif dan efisien berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. mewujudkan pemerintahan yang berkomitmen kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mensejahterakan masyarakat;
- c. mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik;
- d. mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar;
- e. mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- f. mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing;
- g. meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- h. meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

2. Posisi, Batas, dan Pembagian Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat secara geografis terletak pada bagian barat Pulau Kalimantan, yaitu di antara garis 2°08 (dua derajat delapan menit) Lintang Utara serta 3°05 (tiga derajat lima menit) Lintang Selatan; dan 108°0 (seratus delapan derajat nol menit) Bujur Timur dan 114°10 (seratus empat belas derajat sepuluh menit) Bujur Timur.

Provinsi Kalimantan Barat secara geografis sebelah utara berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak Malaysia. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi Kalimantan Tengah; dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata. Batas wilayah Provinsi Kalimantan Barat akan dituangkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas 14 (empat belas) kabupaten dan 2 (dua) kota, yaitu:

1. Kabupaten Bengkayang;
2. Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Kabupaten Kayong Utara;
4. Kabupaten Ketapang;
5. Kabupaten Kubu Raya;
6. Kabupaten Landak;
7. Kabupaten Melawi;
8. Kabupaten Mempawah;
9. Kabupaten Sambas;
10. Kabupaten Sanggau;
11. Kabupaten Sekadau;
12. Kabupaten Sintang;
13. Kota Pontianak; dan
14. Kota Singkawang.

Daerah kabupaten/kota terdiri atas kecamatan. Kecamatan sebagaimana terdiri atas desa dan/atau kelurahan. Cakupan wilayah digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian wilayah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Barat diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ibu kota Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Kota Pontianak.

3. Karakteristik Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat memiliki 3 (tiga) karakteristik yaitu kewilayahan, potensi sumber daya alam, dan budaya. Karakteristik kewilayahan Provinsi Kalimantan Barat berupa 5 (lima) ciri geografi utama yaitu Kawasan Perbatasan, kawasan hutan tropis alami dan sungai, kawasan konservasi dan hutan lindung, wilayah daratan, dan wilayah lautan. Karakteristik potensi sumber daya alam Provinsi

Kalimantan Barat berupa perkebunan, kehutanan, pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan pertambangan. Sedangkan karakteristik budaya Provinsi Kalimantan Barat bersifat multikultural yang menjunjung tinggi adat istiadat.

4. Urusan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan kewenangannya berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan pembangunan di Kawasan Perbatasan mempunyai kewenangan membentuk Kawasan Ekonomi Khusus dan Satuan Tugas BPPD Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pola Dan Arah Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat

a. Pola Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat

Pola pembangunan Provinsi Kalimantan Barat merupakan model pembangunan untuk mencapai kehidupan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mewujudkan prinsip dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pola pembangunan Provinsi Kalimantan Barat diselenggarakan secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi berdasarkan tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

b. Arah Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat

Arah pembangunan Provinsi Kalimantan Barat meliputi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan daya saing, pengembangan tata kehidupan masyarakat, pembangunan yang berkelanjutan; dan manajemen risiko kehidupan.

Arah pembangunan Provinsi Kalimantan Barat berisi sekurang-kurangnya berisi:

- a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
- b. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem;
- c. pembangunan hukum daerah;
- d. koordinasi pembangunan daerah;
- e. pemberdayaan masyarakat;
- f. pembangunan kebudayaan;
- g. pengembangan infrastruktur;
- h. pemerintahan daerah;
- i. pengelolaan lingkungan hidup;
- j. pembangunan ketahanan pangan;
- k. peningkatan investasi; dan
- l. pengembangan pariwisata dan usaha menengah kecil mikro.

Arah pembangunan Provinsi Kalimantan Barat digunakan sebagai dasar dalam menetapkan rencana strategis daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Arah pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup pangan, sandang, papan, serta kesehatan dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- c. pemenuhan kebutuhan jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja;
- d. pemenuhan kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, tradisi, seni, dan budaya yang mencakup sumber daya manusia, lembaga, dan sarana prasarana, serta pranata kebudayaan dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- e. pemenuhan kebutuhan pelayanan kehidupan modern yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
- f. mewujudkan rasa nyaman, aman, dan damai bagi kehidupan masyarakat.

Peningkatan daya saing merupakan peningkatan kemampuan daya saing Provinsi Kalimantan Barat yang diwujudkan dengan meningkatkan kemampuan daerah untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang berkualitas, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, dan menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal.

Pengembangan tata kehidupan masyarakat dilaksanakan berdasarkan nilai kearifan lokal yang mengutamakan kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia sesuai dengan nilai

spiritualitas, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, toleransi, kebersamaan, keharmonisan, dan kegotongroyongan.

Pembangunan yang berkelanjutan, merupakan elemen dalam pembangunan yang menitikberatkan pada keseimbangan antara pencapaian aspek pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperhatikan pemerataan kesejahteraan dan kelestarian serta keberlanjutan lingkungan.

Manajemen risiko kehidupan harus dipersiapkan agar masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat mampu menghadapi timbulnya permasalahan dan tantangan baru yang berdampak positif dan negatif dalam tataran lokal, nasional, dan internasional sehingga tidak mengalami gegar budaya dalam kehidupan masyarakat. Manajemen risiko kehidupan dilakukan melalui pemeliharaan tradisi budaya dan kearifan lokal Provinsi Kalimantan Barat dengan semangat kebhinekaan

6. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat

Prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Perbatasan, wilayah pedalaman, pesisir, dan terpencil;
- b. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
- c. peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan daerah;
- d. memperkuat konektivitas dan pemerataan hasil pembangunan antarwilayah;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang; dan
- f. peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik.

Prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional.

Untuk mendukung prioritas pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan/atau pemerintah

Kabupaten/Kota melaksanakan pembangunan secara terintegrasi dengan mengutamakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat. Mekanisme pengaturan mengenai prioritas pembangunan masing-masing diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Barat.

7. Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat

Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dilakukan secara seimbang dan sesuai dengan potensi kabupaten/kota dengan mengutamakan prinsip tematik. Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dapat dilakukan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaan Pembangunan secara tematik dilakukan dengan memperhatikan:

- a. potensi masing-masing kabupaten/kota atau sesuai dengan potensi masing-masing wilayah di Provinsi Kalimantan Barat;
- b. sesuai rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional; dan
- c. kelestarian lingkungan alam di Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dapat dilakukan dengan:

- a. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

Dalam rangka meningkatkan pengembangan kawasan perdagangan dan industri di Provinsi Kalimantan Barat, jika diperlukan setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat mengusulkan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Untuk meningkatkan pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membentuk BPPD. Jika diperlukan, BPPD dapat membentuk Satuan Tugas BPPD Provinsi Kalimantan Barat. BPPD Provinsi Kalimantan Barat dibentuk untuk

meningkatkan pembangunan di Kawasan Perbatasan, menata kawasan dan mengembangkan fisik prasarana Kawasan Perbatasan; dan memberdayakan dan mengembangkan masyarakat di Kawasan Perbatasan.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPPD Provinsi Kalimantan Barat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan untuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BPPD dapat melakukan kerja sama luar negeri, khususnya dengan negara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat.

8. Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat

Perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan rencana kerja pembangunan daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan perencanaan pembangunan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat harus berpedoman pada pola dan arah pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat. Selain berpedoman pada pola dan arah pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, penyusunan perencanaan pembangunan harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Kerja Pemerintah.

9. Personel, Aset, dan Dokumen

Personal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meliputi aparatur sipil negara yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan

Barat. Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aset dan dokumen pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meliputi:

- a. barang milik Provinsi Kalimantan Barat yang bergerak dan tidak bergerak yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. badan usaha milik daerah Provinsi Kalimantan Barat yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Provinsi Kalimantan Barat;
- c. utang piutang Provinsi Kalimantan Barat; dan
- d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Provinsi Kalimantan Barat.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai personel, aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah.

10. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan dan menerapkan SPBE di setiap satuan kerja pemerintahan daerah di seluruh kabupaten dan kota. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik pemerintahan daerah;
- b. mengoptimalkan akses masyarakat terhadap sumber informasi pemerintahan daerah guna menguatkan partisipasi dalam pembangunan daerah;
- c. meningkatkan produktifitas dan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien;
- d. mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. membangun komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dunia

- bisnis, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat;
- f. melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - g. mengintegrasikan berbagai layanan antar-lembaga pemerintahan; dan
 - h. mengoptimalkan satu data di Provinsi Kalimantan Barat.

Penerapan SPBE di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan taat asas. Penerapan SPBE di Provinsi Kalimantan Barat disusun dalam Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi di Provinsi Kalimantan Barat. Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi mengatur penggunaan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi, serta validitas dan autentikasi data di Provinsi Kalimantan Barat. Penggunaan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi mengatur:

- a. pembangunan dan pengelolaan aplikasi di setiap organisasi perangkat daerah;
- b. Interoperabilitas aplikasi internal dan eksternal Provinsi Kalimantan Barat;
- c. sifat dan inovasi layanan aplikasi;
- d. jaminan keamanan jaringan dan tempat penyimpanan data; dan
- e. pemutakhiran *big data*.

Validitas dan autentikasi data di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menerapkan SPBE perlu menyiapkan sumber daya berupa pembiayaan yang cukup, infrastruktur teknologi informasi yang memadai; dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian. Infrastruktur dapat dipenuhi melalui kerja sama dengan pihak swasta. Sumber daya manusia dapat direkrut melalui tenaga kerja kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut

mengenai pembiayaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Barat.

11. Pendapatan dan Alokasi Dana Perimbangan

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat memperoleh sumber pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Provinsi Kalimantan Barat berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam dana perimbangan, Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber pendanaan prioritas pembangunan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 36 sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan/atau keuangan daerah. Pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pengembangan daerah perbatasan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Sumber pendanaan pengelolaan Kawasan Perbatasan dalam Undang-Undang ini dialokasikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan negara.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengoordinasikan dan mengarahkan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Provinsi Kalimantan Barat untuk membiayai rencana pembangunan dan lingkungan daerah Provinsi Kalimantan Barat dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Ketentuan lebih lanjut mengenai

pengoordinasian dan pengarahan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Barat.

12. Partisipasi Masyarakat

Pemerintah daerah berkewajiban untuk memantau dan menyerap aspirasi masyarakat terhadap setiap tahapan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam memantau dan menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah kepada masyarakat;
- b. upaya memberdayakan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat di setiap tingkat desa dan kelurahan di kabupaten/kota yang ada guna membangun kesadaran atas hak dan kewajibannya;
- c. mendorong setiap komunitas yang ada untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui pemberdayaan masyarakat adat dan pengembangan kapasitas masyarakat;
- d. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif, berdaya guna, dan berhasil guna; dan
- e. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan partisipasi masyarakat dilakukan dalam hal:

- a. penilaian terhadap rekam jejak dari setiap pejabat pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya;
- b. rapat dengar pendapat dalam penyusunan Perda Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat;

- c. ikut memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah, serta pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah; dan
- d. ikut memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara partisipasi masyarakat diatur lebih lanjut dalam Perda Provinsi Kalimantan Barat.

13. Penutup

Dalam ketentuan penutup ini ditegaskan bahwa pada saat undang-undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) dan peraturan pelaksanaannya, dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Mengingat terdapat beberapa peraturan pelaksanaan berdasarkan undang-undang ini, penetapan untuk jangka waktu penetapan peraturan pelaksanaannya menjadi sesuatu yang penting. Oleh karena itu, ditentukan penetapan peraturan pelaksanaannya paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Teori dan praktik Otonomi Daerah

Dalam kajian teoretis diuraikan hal-hal mengenai negara kesatuan, teori otonomi daerah, desentralisasi, teori simetris dan asimetris pembangunan daerah, pelayanan publik, pemerintahan elektronik, dan partisipasi masyarakat. Selain itu juga diuraikan juga mengenai kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma dalam RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat; kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat; dan kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Barat terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

2. Pelaksanaan dan pengaturan mengenai Provinsi Kalimantan Barat dalam peraturan perundang-undangan terkait

Diperlukan sinkronisasi dengan sejumlah pengaturan terkait dengan Provinsi Kalimantan Barat hal ini dikarenakan Undang-Undang yang melahirkan Provinsi Kalimantan Barat masih berdasarkan gabungan 3 (tiga) Provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur yang terbit pada saat masih RIS. Dengan beragamnya perkembangan hukum yang ada maka diperlukan sinkronisasi dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dalam hal ini, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. UU No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;

- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
- d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- g. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
- h. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
- i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- j. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- l. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
- n. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- o. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat

a. Landasan Filosofis

Pembentukan RUU Provinsi Kalimantan Barat ini dalam rangka meneguhkan eksistensi Provinsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana termaktub didalam UUD NRI 1945. Akan tetapi, hingga saat ini payung hukum pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, masih menggunakan dasar hukum atau konsiderans UUDS 1950. Dimana ketika UUDS 1950, Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Oleh karena itu, dasar payung hukum pembentukan Provinsi Kalimantan Barat harus diperbaharui agar sesuai dengan konsep NKRI saat ini.

Begitupun dengan alasan penyesuaian dengan sistem pemerintahan saat ini. Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat yang ada saat ini masih didasarkan pada Undang Undang dimana pembentukannya masih berdasarkan sistem pemerintah yang bersifat quasi parlementer. Padahal saat ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensiil.

Dengan demikian pembentukan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Barat secara filosofi dirasakan sangat penting untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensiil saat ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

b. Landasan Sosiologis

Pembentukan RUU ini dilakukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang efektif, efisien, dan berdaya saing. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut Nomor 25 Tahun 1956, sebagai dasar pembentukan Provinsi

Kalimantan Barat, dalam menyelenggarakan pemerintahan dan otonomi daerahnya, dirasa sudah tidak bisa mengakomodir perkembangan dan dinamikasi permasalahan masyarakat dan sosial yang terjadi dewasa ini.

c. Landasan Yuridis

Pada tahun 1998 terjadi gelombang pergeseran pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada tahun 2000 memberikan landasan yuridis konstitusional bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diberikannya otonomi daerah, diharapkan daerah dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah sehingga menjadi suatu senjata untuk dapat memperkuat stabilitas nasional. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tidak terlepas dari tujuan yang dimilikinya. Dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia, terdapat dasar hukum yang bersumber pada UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2).

Selain mempertimbangkan dasar hukum yang bersumber UUD NRI Tahun 1945 tersebut, perlu dipertimbangkan juga aspek dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU tentang Wilayah Negara dan UU tentang Pemda.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan wilayah yang berbatasan langsung negara Malaysia. Provinsi ini memiliki wilayah perbatasan darat terpanjang di Indonesia dengan negara lain namun pengelolaannya belum optimal sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berada wilayah perbatasan tersebut.

Di dalam UU tentang Wilayah dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Dalam rangka melaksanakan kewenangan terkait wilayah negara, pemerintah provinsi berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan tersebut bersifat lintas kabupaten atau lintas provinsi dan/atau melibatkan investasi swasta. Pembangunan wilayah perbatasan merupakan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Di dalam UU tentang Pemda terdapat beberapa pokok atau inti pengaturan terkait hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang perlu dipertimbangkan antara lain hubungan pemerintah pusat dan daerah yang terkait dengan otonomi daerah atau pembagian kewenangan, penataan daerah meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sinergitas dalam pengembangan potensi unggulan antara organisasi perangkat daerah dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian di pusat, pemberian sumber keuangan kepada daerah yang seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, membuat peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari suatu daerah, serta diperlukan adanya upaya untuk memacu kreativitas dan perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di daerah dalam memajukan daerahnya.

4. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan dalam Penyusunan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat
5. Jangkauan yang diatur dalam undang-undang ini adalah sebagai dasar hukum bagi pembangunan berbasis perencanaan yang

bersifat sinergis dalam konteks kepentingan pembangunan kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, yang wilayah kewenangan pengurusannya berada pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat secara adil dan merata, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat Provinsi Kalimantan Barat secara kreatif dan konstruktif.

6. Arah pengaturan undang-undang ini adalah mengenai Pola dan Arah Pembangunan Kalimantan Barat, Pendekatan Pembangunan Kalimantan Barat, Bidang Prioritas, Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, Pendanaan serta partisipasi masyarakat. Pemerintah Pusat dan daerah sesuai kewenangannya mengalokasikan anggaran dalam APBN dan/atau APBD untuk membiayai percepatan pembangunan dan kesejahteraan kawasan perbatasan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan peraturan perundang undangan.

Materi muatan dalam RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat mengatur mengenai ketentuan umum; posisi, batas, dan pembagian wilayah provinsi Kalimantan Barat; karakteristik Kalimantan Barat; prioritas pembangunan Kalimantan Barat; urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, pola dan arah pembangunan Provinsi Kalimantan Barat; pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, pendanaan, dan partisipasi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Leo. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009.
- Amarullah, Rustan. "Birokrasi Baru untuk "New Normal", dimuat dalam <https://news.detik.com/kolom/d-5046303/birokrasi-baru-untuk-new-normal>, dipublikasikan tanggal 9-Juni 2020, diakses tanggal 1 Agustus 2020.
- Arnstein S. R, *A Ladder of Citizen Participation*, JAIP. Vol. 35, 4 Juli 1969.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, Jakarta: The Habibie Center, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Budihardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Diskusi Pakar Tim Asistensi RUU delapan daerah Provinsi Penugasan Komisi II DPR RI dengan pakar Wahyudi Kumorotomo dari Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada. 4 Agustus 2020.
- Halim, Abdul. *Politik Lokal; Pola, Aktor dan Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung)*, Yogyakarta, LP2B, 2014.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media. 2012.
- Isbandi, Rukminto Adi. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Depok: Fisip UI press, 2007.
- Jurnal Sistem Informasi. *Studi Kasus: Pemerintah Kota Bogor*, Jurnal Sistem Informasi, Volume 5, Nomor 3, Maret 2015.
- Kartasasmita, Ginandjar. "Power dan Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat: Makalah Pidato Kebudayaan Menteri PPN/Ketua Bappenas". Jakarta: TIM, 1996.

- Maksum, Irfan Ridywan. *Desentralisasi Asimetris dan Otonomi Khusus di Indonesia*, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Edisi 42. 2013.
- Mandasari, Zayanti. *Politik Hukum Pemerintahan Desa: Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. *Pengantar Perbandingan Antara Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 1984.
- Muharam, Riki Satia dan Fitri Melawati, *Inovasi Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Bandung*, DECISION: Jurnal Administrasi Publik STIA Cimahi, Volume 1 Nomor 1 Maret 2019.
- Mukhlis, *Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh*, Disertasi, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung: Hukum Universitas Padjajaran, 2014.
- Ndraha, Taliziduhu. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003.
- Piliang, Yasraf A. *Transpolitika; Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*, Yogyakarta, Jalasutra, Anggota IKAPI, 2005.
- Pramuka, Gatot. *E-Government dan Reformasi Layanan Publik*, dalam Falih Suaedi (ed), *Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan E-Governance*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Prang, Amrizal J. *Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomi Simetris dan Asimetris*, Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015.
- Putri, Arum Sutrisni. *Demokrasi Indonesia Periode Parlementer (1949-1959)*, dimuat dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/12/173000969/demokrasi-indonesia-periode-parlementer-1949-1959-?page=all>, diakses tanggal 7 Agustus 2020.
- Ramanathan, K. *Asas Sains Politik*, Malaysia: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 2003.
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Said, M. Mas'ud. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang: UMM. 2009.

- Sahuri, Chalid. *Membangun Kepercayaan Publik Melalui Pelayanan Publik Berkualitas*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Volume 9, Nomor 1, Januari 2009.
- Slamet, M. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*, Bogor: IPB Press, 2003.
- Soegijoko, Sugijanto. *“Strategi Pengembangan Wilayah dalam Pengentasan Kemiskinan”*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997.
- Soekartawi, *Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan*, Jakarta, Rajawali Press, 1990.
- Sumodiningrat, Gunawan. *“Membangun Perekonomian Rakyat; Seri Ekonomika Pembangunan”*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar dan IDEA, 1998.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Kecamatan (dalam Perspektif Teori dan Implementasi)*, Jurnal PWK Vol.10 No.3 November 1999.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyash*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Tanggapan dan Masukan Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tentang Rencana Usul Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur.
- Tumenggung, Syafruddin A. *“Paradigma Ekonomi Wilayah: Tinjauan Teori dan Praksis Ekonomi Wilayah dan Implikasi Kebijakan Pembangunan”*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Yamin, M. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1951.
- Yuwono, Teguh. *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*, Semarang: Clyapps Diponegoro University, 2001.
- Wasistiono, Sadu, dan Petrus Polyando. *Politik Desentralisasi di Indonesia*. Sumedang: IPDN Press. 2017.